



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA AMBON

PUTUSAN

Nomor Register: 001/PS.REG/31.01/VIII/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Ambon memeriksa dan memutus Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, menjatuhkan Putusan sebagai berikut: Menimbang, bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Ambon telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, permohonan dari:

1. a. Nama : Morits Librecht Tamaela
b. Pekerjaan : Ketua DPD Partai NasDem Kota Ambon
c. Kewarganegaraan : Indonesia
d. Alamat : Halong Batu-batu, RT 034/ RW 001,
Desa halong, Kec. Baguala, Kota Ambon

2. a. Nama : Adam Habiba, SH
b. Pekerjaan : Sekretaris DPD Partai NasDem Kota
Ambon
c. Kewarganegaraan : Indonesia
d. Alamat : Kampung Oihu, RT 001/RW 007, Desa
Batu Merah, Kec. Sirimau, Kota Ambon

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Partai Politik Peserta Pemilu (DPD Partai NasDem Kota Ambon) sebagai Peserta Pemilu yang dirugikan secara langsung akibat dikeluarkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon, dan memberikan Kuasa kepada:

1. Ferry Ch. Latupeirissa, SH;
2. Anthoni Hatane, SH., MH;
3. Ruby Lopulalan, SH;

Advokat yang berkantor pada kantor hukum Ferry Ch. Latupeirissa, SH & Rekan beralamat di Jl. Perumtel Gunung Nona, Kel. Benteng, Kec. Nusaniwe, Kota Ambon, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 21 Agustus 2023 untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Dalam hal ini telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon berupa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon Nomor 40 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ambon dalam Pemilu Tahun 2024 tanggal 18 Agustus 2023.

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon yang berkedudukan di Jl. Wolter Mongonsidi, Lorong Pertanian Passo, Desa Passo, Kec. Baguala, Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Bahwa Permohonan diajukan pada tanggal 22 Agustus 2023 dan diterima oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Ambon, kemudian Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Ambon melakukan verifikasi terhadap dokumen serta Permohonan Pemohon.



Bahwa berdasarkan hasil verifikasi formal dan materiel terhadap dokumen permohonan yang diajukan oleh Pemohon, permohonan penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dinyatakan tidak lengkap terhadap syarat materiel dari Permohonan Pemohon yakni Kedudukan Hukum (*legal standing*) Pemohon yang pada saat itu diajukan oleh Marthin A. Latupeirissa selaku Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ambon dari Partai NasDem.

Bahwa kemudian Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Ambon menyampaikan kepada Pemohon untuk melengkapi dengan merubah kembali Permohonan Pemohon terhadap Kedudukan Hukum (*legal standing*) Pemohon.

Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2023, Pemohon memasukan Permohonan yang telah dilengkapi dan diubah terhadap Kedudukan Hukum (*legal standing*) Pemohon yang pada saat itu telah diajukan oleh Morits L. Tamaela dan Adam Habiba selaku Ketua dan Sekretaris DPD Partai NasDem Kota Ambon.

Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Ambon melakukan verifikasi perbaikan terhadap Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Ambon menyatakan Permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formal dan materiel sehingga Permohonan dinyatakan dapat diregister serta dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian

Sengketa Proses Pemilu pada tanggal 23 Agustus 2023 dengan Nomor Register: 001/PS.REG/31.01/VIII/2023.

Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Ambon telah:

- Membaca Permohonan Pemohon;
- Mendengar keterangan Pemohon;
- Membaca jawaban Termohon;
- Mendengar keterangan Termohon;
- Memeriksa alat bukti Para Pihak;
- Mendengar keterangan Ahli dari Para Pihak;
- Membaca Kesimpulan Para Pihak.

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan Penyelesaian sengketa Proses Pemilu dengan Nomor Register: 001/PS.REG/31.01/VIII/2023 tanggal 23 bulan Agustus tahun 2023 dengan Permohonan sebagai berikut:

A. POKOK PERMOHONAN PEMOHON

1. POKOK PERMOHONAN

Bahwa Pemohon sangat berkeberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon Nomor 40 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ambon, tanggal 18 Agustus 2023 dan Lampiran V Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon Nomor 40 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ambon Dapil Kota Ambon 3 pada pemilihan umum tahun 2024 yang dilaksanakan oleh Termohon (Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon);



2. ALASAN PERMOHONAN

2.1. Bahwa Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai NASDEM, tanggal 8 Juli 2023, Nomor 30.10-SK DCS-P/DPP-NasDem/V/VIII/2023 Tentang Pengesahan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ambon Provinsi Maluku Partai NasDem Pemilu Tahun 2024, maka Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ambon Dapil 3 Kota Ambon a.n. Marthin A.

Latupeirissa tercatat sebagai bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ambon yang ditetapkan oleh DPP NasDem pada Dapil 3 Kota Ambon Nomor Urut 8 dan telah diusulkan oleh Pemohon Kepada Termohon untuk ditetapkan Dalam Daftar Calon Sementara Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ambon Dapil 3 Kota Ambon a.n. Marthin A. Latupeirissa untuk Pemilu Tahun 2024;

- 2.2. Bahwa Pengusulan Pemohon kepada Termohon telah diterima oleh Termohon, selanjutnya ditindaklanjuti oleh Termohon dengan Penetapan *Berita Acara Hasil verifikasi Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ambon, Nomor 257/PL.01.4-BA/81717/2023 untuk pemilihan umum Tahun 2024 oleh Termohon (Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon) yang menjelaskan bahwa* Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ambon a.n. Marthin A. Latupeirissa *Tidak Memenuhi Syarat (TMS), sehingga tidak dicantumkan namanya dalam daftar calon sementara anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ambon Dapil 3 Kota Ambon, dengan dasar dan alasan bahwa Bakal Calon yang diusulkan oleh Pemohon tidak memenuhi syarat karena walaupun telah menjalani hukuman penjara, karena melakukan tindak pidana korupsi, akan tetapi* Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ambon dari Partai NasDem a.n. Marthin A. Latupeirissa *harus menunggu sampai 5 (lima) tahun setelah dibebaskan dari rumah Tahanan Negara (Lembaga Pemasyarakatan Kls II A Ambon);*
- 2.3. Bahwa penafsiran tentang masa penahanan atas Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ambon a.n. Marthin A. Latupeirissa yang diusulkan oleh Pemohon yang telah menandatangani Surat Pernyataan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ambon, dimana Termohon tidak mempertimbangkan secara cermat maksud Keterangan Pernah menjalani Pidana yang dikeluarkan oleh Lapas Ambon, Nomor W28. PAS.PAS.2. PK.01.02-831, Tanggal 23 Juni 2023 yang menjelaskan bahwa Marthin A.



Latupeirissa pernah menjalani pidana selama 2 tahun, pidana denda 3 bulan dan uang pengganti 6 bulan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Ambon sesuai dengan putusan PK / Pid.Sus /2019, Tanggal 29 Juni 2019 dan telah bebas Murni pada tanggal 26 Agustus 2019;

- 2.4. Bahwa masa penahanan yang benar adalah mulai dihitung pada saat Pemohon ditahan ditingkat Penuntutan dari tanggal 18 Agustus 2014 s/ d tanggal 26 Februari 2018 oleh Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ambon sampai dengan tanggal 10 April 2015, karena berdasarkan putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ambon No.28 / Pid.Sus / TPK / 2014 / PN.Amb yang membebaskan Marthin A. Latupeirissa dari seluruh dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum (*Vrijspraak*), selanjutnya karena Jaksa Penuntut Umum menyatakan Kasasi, maka oleh Mahkamah Agung RI dalam putusannya Nomor 2108 K/Pid.Sus /2015, Tanggal 2016 mambatalkan putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ambon dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa (Marthin A. Latupeirissa) selama 5 (lima) Tahun dan denda selama 6 (enam) bulan .. dstnya, sehingga putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap, selanjutnya Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ambon dapil 3 Kota Ambon a.n. Marthin Latupeirissa telah menjalani masa penahanan berdasarkan putusan Kasasi Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, selanjutnya Marthin A. Latupeirissa Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ambon dari Partai NasDem mengajukan Upaya hukum luar biasa terhadap putusan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut dan berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI, Nomor 210 PK / Pid.Sus / 2019 menjatuhkan pidana kepada Marthin A. Latupeirissa Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ambon selama 2 tahun penjara, dimana penahanan-penahanan tersebut telah dijalani oleh Marthin A. Latupeirissa Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ambon dapil 3 Kota Ambon dan yang bersangkutan telah secara



terbuka mengumumkan di media massa mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana, dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang” selanjutnya Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atas nama Marthin A. Latupeirissa telah di usulkan oleh Pemohon karena menurut Pemohon telah memenuhi syarat sebagai bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ambon untuk Pemilu Tahun 2024 sebagaimana ditentukan dalam Pasal 11 ayat (1) huruf g Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota yang berbunyi:

“Persyaratan administrasi Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b merupakan warga negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan huruf g : tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa, bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana, dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang”;



- 2.5. Bahwa Marthin A. Latupeirissa juga telah memasukan Syarat-Syarat sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ambon dari Partai NasDem yaitu E-KTP, SKCK dari Kepolisian, Surat Keterangan Dokter, Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri Ambon dan persyaratan-persyaratan lain sebagaimana yang ditaur dalam pasal 12 Peraturan Komisi Pemilihan Umum No.10 Tahun 2023;
- 2.6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 69 ayat (2) huruf a dan b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 berbunyi DCS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan:

- a. Keputusan KPU untuk DCS anggota DPR yang dilampiri dengan formulir MODEL DCS.DPR/DPRD PROV/DPRD KAB/KOTA yang ditandatangani oleh ketua dan anggota KOMISI PEMILIHAN UMUM;
- b. Keputusan KPU Provinsi untuk DCS anggota DPRD provinsi yang dilampiri dengan formulir MODEL. DCS. DPR/DPRD PROV/DPRD KAB/KOTA yang ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Provinsi, dengan demikian pasal 65 ayat (2) huruf a dan b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 10 Tahun 2023 yang menurut Pemohon bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi yakni:
- Pasal 240 ayat (1) huruf g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
 - Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan;
 - Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;
 - Pasal 27 ayat (1) dan (2), Pasal 28, Pasal 28D ayat (3), Pasal 28E ayat (3) UUD 1945;
- 2.7. Bahwa ketentuan pasal 69 ayat (2) huruf a dan b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota sepanjang frasa **Mantan Terpidana** adalah melanggar ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan (2), Pasal 28, Pasal 28 D ayat (3). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2.8. Bahwa yang dijadikan dasar oleh Termohon untuk tidak memasukkan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ambon dapil 3 Kota Ambon a.n. Marthin A. Latupeirissa adalah berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 210 PK / Pid.Sus / 2019, tanggal 29 Juli 2019 yang merupakan upaya hukum luar biasa terhadap putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2108 K / Pid.Sus / 2015, Tanggal 24 Mei 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap,



sehingga dasar putusan Mahkamah Agung RI Nomor 210 PK / Pid.Sus / 2019, tanggal 29 Juli 2019 yang menurut Termohon bahwa Marthin A. Latupeirissa belum menjalankan seluruh masa penahanan dalam putusan Kasasi Mahkamah Agung RI tersebut sebagaimana perhitungan Termohon tentang masa Penahanan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ambon Dari Partai Nasdem (Pemohon) pada dapil 3 Kota Ambon a.n. Marthin A. Latupeirissa adalah tidak sah dan merupakan bentuk penyalahgunaan wewenang oleh Termohon, karena secara nyata dan sesuai Surat Keterangan Pernah Menjalani Pidana yang di keluarkan oleh Lapas KLS II Ambon, **ternyata Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ambon Dari Partai Nasdem dapil 3 Kota Ambon a.n. Marthin A. Latupeirissa telah menjalani seluruh hukuman pidana sebelum perkara diputus oleh Pengadilan Negeri Ambon dan pada saat Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI yang telah berkekuatan hukum tetap** yang menurut Termohon Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ambon Dari Partai Nasdem dapil 3 Kota Ambon a.n. Marthin A. Latupeirissa Tidak Memenuhi Syarat (TMS), karena waktu pidana yang telah dijalannya belum mencapai 5 (lima) tahun setelah yang bersangkutan dibebaskan / atau bebas murni dari Lapas Kelas II Ambon berdasarkan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, sehingga Termohon tidak memasukan nama Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ambon dari Partai Nasdem dapil 3 Kota Ambon a.n. Marthin A. Latupeirissa dalam Daftar Calon Sementara (DCS) yang dikeluarkan oleh Termohon, Tindakan dan perbuatan Termohon (Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon) tidak sejalan dengan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, sehingga **tidak dapat dijadikan dasar** bagi Termohon (Komisi Pemilihan



Umum Kota Ambon) untuk tidak memasukan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ambon yang diusulkan oleh Pemohon a.n. Marthin A. Latupeirissa dan menggantinya dengan Bakal Calon lain oleh Termohon Dalam Daftar Calon Sementara (DCS) yang ditetapkan oleh Termohon, karena bertentangan dengan peraturan perundang-udangan yang Pemohon sebutkan diatas;

- 2.9. Bahwa Surat Keputusan Termohon Nomor 40 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ambon beserta lampiran V nya sangat bertentangan dengan pasal 65 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pemilu, oleh karena itu Keputusan Termohon tersebut harus dibatalkan karena bersifat diskriminatif, mengingat **Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ambon Dari Partai Nasdem dapil 3 Kota Ambon a.n. Marthin A. Latupeirissa** sebagai mantan terpidana korupsi pada prinsipnya memiliki status yang sama dengan mantan terpidana kejahatan lainnya seperti Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dapil Maluku Tengah dari Partai Demokrat yang dinyatakan MS, untuk itu seharusnya Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ambon Dapil 3 Kota Ambon juga tidak dinyatakan TMS, harus dinyatakan MS dan dimasukan dalam Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ambon Dapil 3 Kota Ambon oleh Termohon;
- 2.10. Bahwa perbuatan Termohon yang tidak memasukan nama Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ambon dari Partai Nasdem dapil 3 Kota Ambon a.n. Marthin A. Latupeirissa, dengan alasan bahwa **Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ambon dari Partai NasDem dapil 3 Kota Ambon a.n. Marthin A. Latupeirissa adalah Mantan Terpidana Korupsi Tidak Memenuhi Syarat, karena setelah bebas murni berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 210 PK / Pid.Sus / 2019, tanggal 29 Juli 2019 harus menunggu**



sampai dengan 5 (lima) tahun baru dapat mencalonkan diri sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ambon, masa tunggu masih dibawah 5 (lima) Tahun belum sampai 5 (lima) tahun, alasan Termohon ini adalah bertentangan dengan Pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal (2) berbunyi:

“Sistem Pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab”.

Pasal 3 berbunyi:

“Sistem pemasyarakatan berfungsi menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab”;

2.11. Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang diatas yang menjelaskan bahwa setiap terpidana yang sudah melawati masa binaan dilembaga pemasyarakatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap, telah dapat kembali ke masyarakat sebagai manusia yang bebas dan dapat kembali mengambil peran sebagai anggota masyarakat pada umumnya, termasuk terlibat dalam kegiatan politik;

2.12. Bahwa karena Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ambon dapil 3 Kota Ambon Nomor urut 8 dari Partai Nasdem atas nama Marthin A. Latupeirissa yang merupakan mantan terpidana korupsi telah menjalani pidana dan telah secara jujur dan terbuka mengumumkanya dirinya di Media Massa (Koran) sebagai Terpidana, walaupun setelah bebas murni masa tunggunya belum sampai 5 (lima) tahun, akan tetapi karena saat ini yang bersangkutan sudah kembali kemasyarakat dan bersosialisasi dengan baik dengan masyarakat pada umumnya sebagaimana fungsi binaan dalam lembaga pemasyarakatan;



- 2.13. Bahwa dengan diberlakukannya Pasal 65 ayat (2) huruf a dan b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan yang berfungsi untuk *menyiapkan warga binaan pemsarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab*;
- 2.14. Bahwa selain fakta tersebut diatas, maka dengan diberlakukannya pasal 65 ayat (2) huruf a dan huruf b didalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menimbulkan "***Diskriminasi***" dimana hanya melarang Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ambon Dari Partai Nasdem dapil 3 Kota Ambon a.n. Marthin A. Latupeirissa yang diusulkan oleh Pemohon sebagai Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ambon, sedangkan terhadap bakal calon lain yang adalah mantan terpidana tindak pidana korupsi atau tindak pidana lainnya dengan ancaman pidana diatas 5 (lima) tahun dan masa tunggu setelah menjalani pidana dan bebas murni dimasukan oleh Termohon, sebagai Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ambon, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku, pada hal mantan terpidana korupsi tidak diatur secara spesifik oleh Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilhan Umum;
- 2.15. Bahwa Silon yang dipakai oleh Termohon sebagai dasar untuk menyatakan bahwa Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ambon dapil 3 Kota Ambon Nomor urut 8 atas nama Marthin A. Latupeirissa yang diusulkan oleh Pemohon Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dan tidak



dimasukan dalam Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ambon dapil 3 Kota Ambon, Silon tersebut adalah Aplikasi Internet, bukan Norma hukum dan Undang-Undang atau Peraturan yang dapat dipakai sebagai Dasar untuk menolak dan / atau menerima Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilu Tahun 2024, Silon tidak diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang melarang mantan terpidana korupsi yang telah menjalani masa penahanan berdasarkan putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, dengan ancaman diatas 5 (lima) tahun untuk ikut dalam pemilihan umum, oleh karena itu tindakan Termohon (Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon) bertentangan dengan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, yang berbunyi sebagai berikut:



“Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;

- 2.16. Bahwa dengan tidak dimasukkannya Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ambon dapil 3 Kota Ambon Nomor urut 8 atas nama Marthin A. Latupeirissa yang diusulkan oleh Pemohon, dengan alasan **Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ambon Dari Partai Nasdem dapil 3 Kota Ambon a.n. Marthin A. Latupeirissa** adalah “Mantan Terpidana Korupsi” sebagaimana diatur dalam pasal 65 ayat (2) huruf a dan huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten/Kota dalam hal ini bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ambon Dapil 3 Kota Ambon, maka telah “*MERAMPAS HAK KONSTITUSIONAL*” dari Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ambon Dapil 3 Kota Ambon Nomor Urut 8 dari Partai NasDem atas nama Marthin A. Latupeirissa sebagaimana diatur dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999;

2.17. Bahwa ketentuan Pasal 65 ayat (2) huruf a dan huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang melarang mantan terpidana korupsi ikut dalam pemilihan umum Tahun 2024 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 yaitu hak dipilih yang secara tersurat diatur dalam UUD 1945 Pasal 27 ayat (1) dan (2); Pasal 28, Pasal 28 D ayat (3). Pengaturan ini menegaskan bahwa Negara harus memenuhi hak asasi setiap warga negaranya, khususnya menyangkut Hak Pemohon sebagai Warga Negara yang Hak Konstitusionalnya dijamin untuk dipilih sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ambon sebagaimana yang ditegaskan dalam UUD 1945 yang mana Pemohon mengutip pasal-pasal UUD 1945 yang menjadi dasar bagi Pemohon untuk tidak ditolak dan / atau dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat oleh Termohon sebagai Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ambon, dimana Pemohon Kutip pasal-pasal yang menjamin hak Pemohon dalam UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 antara lain:



- Pasal 27 ayat (1) berbunyi:

“Segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”;

- Pasal 27 ayat (2) berbunyi:

“tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”;

- Pasal 28 berbunyi sebagai berikut:

“Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”;

- Pasal 28D ayat (3) berbunyi sebagai berikut:

“Setiap warga Negara berhak memiliki kesempatan yang sama dalam pemerintahan”;

2.18. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) Pasal 28, Pasal 28 D ayat (3) Undang-Undang Dasar RI 1945 tersebut diatas jelas bahwa Hak memilih dan dipilih dijamin dalam konstitusi Negara kita, namun dengan adanya pasal 65 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota khususnya Pasal 1 angka 19 yang dalam aturannya melarang mantan terpidana ikut dalam pemilihan umum, hal ini sangat melanggar hak asasi warga Negara untuk ikut berpartisipasi dalam pemerintahan;



2.19. Bahwa terhadap pertentangan norma *a quo* telah menimbulkan kerugian bagi Pemohon karena telah menimbulkan kerugian bagi Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ambon Dapil 3 Kota Ambon Nomor Urut 8 dari Partai Nasdem atas nama Marthin A. Latupeirssa yang secara administratif telah diusulkan oleh Pemohon untuk ditetapkan oleh Termohon sebagai Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ambon;

2.20. Bahwa jika memperhatikan diktum menimbang pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2022 Pasal 27 ayat (1) dan (2) Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan merujuk kepada Pasal 249 ayat (3) dan Pasal 257 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang berbunyi:

- Pasal 249 ayat (3) berbunyi sebagai berikut:

“Ketentuan lebih lanjut mengenai proses verifikasi bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum”;

- Pasal 257 ayat (3) berbunyi sebagai berikut:

“Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman teknis pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum”;

2.21. Bahwa ke-2 (dua) Pasal 1 angka 19 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2022 tentang Aplikasi Silon yang menjadi rujukan bagi Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota hanya mendelegasikan peraturan turunan yang bersifat teknis yang merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, tidak mendelegasikan untuk penambahan atau membuat norma baru yaitu Silon sebagai dasar untuk melakukan verifikasi berkas Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. Sehingga Termohon (Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon) tidak berwenang untuk membuat norma baru mengenai persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;



2.22. Bahwa ketentuan dalam Pasal 11 ayat (1) huruf g Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota tidak dapat dilaksanakan karena telah melampaui kewenangan berdasarkan hierarkhi peraturan perundang-undangan yaitu UU No.12 Tahun 2011 sebagaimana dirubah yang kedua kalinya dengan UU No.13 Tahun 2022. Sehingga Komisi

Pemilihan Umum Kota Ambon tidak berwenang melakukan penambahan atau membuat norma dan/atau memperluas Penafsiran terhadap Pasal Pasal 11 ayat (1) huruf g yang tercantum Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 sangat bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;

- 2.23. Bahwa karena adanya Kesalahan dalam proses pembentukan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pasal 11 ayat (1) huruf g dan Aplikasi Silon yang bukan Norma Hukum atau Peraturan perundang-undangan atau Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang mengatur Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, maka mengakibatkan Penyelenggara Pemilihan Umum *In Casu* Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon (Termohon) dalam melakukan verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ambon pada dapil 3 Kota Ambon dan Lampiran V Peraturan Komisi Pemilihan Umum a quo, dengan mengacu pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dimana Pasal 11 ayat (1) huruf g Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota memuat norma baru yaitu melarang Partai Politik dalam pengajuan Bakal Calon Legislatif mantan terpidana Korupsi untuk menjadi Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota untuk menjadi caleg;
- 2.24. Bahwa pembentukan dan pemberlakuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2022



Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota telah dilakukan dengan membuat norma pada Pasal 11 ayat (1) huruf g yang dimana bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan di atasnya yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum **Lex Superior Derogat Lex Inferiori** yaitu hukum yang lebih tinggi terhadap derajatnya mengesampingkan hukum/peraturan yang derajatnya dibawahnya. Selain bertentangan dengan asas hukum, larangan tersebut juga dinilai melanggar hak konstitusional setiap warga Negara;

- 2.25. Bahwa ketentuan yang dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) huruf g Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2022 dan Pasal 1 angka 19 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 berbunyi sebagai berikut:



“Sistem Informasi Pencalonan yang selanjutnya disebut Silon adalah sistem dan teknologi informasi yang digunakan dalam memfasilitasi pengelolaan administrasi pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota di tingkat Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan/atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota”

- 2.26. Bahwa dalam seleksi calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ambon Dapil 3 Kota Ambon dilakukan secara demokratis dan terbuka oleh Termohon (Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon, tetapi tidak menyertakan mantan terpidana Tindak Pidana korupsi” untuk itu sebagai dasar bagi Majelis Pemeriksa yang memeriksa sengketa Proses Pemilu ini, Pemohon menyampaikan beberapa putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam kasus Mantan Terpidana Korupsi yang ancaman pidananya diatas 5 (lima) tahun yang secara jujur dan terbuka mengumumkan di media Masa bahwa Ia mantan terpidana yang telah melaksanakan *penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang*

diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, dan secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana.” Frasa tersebut pengecualian narapidana yang dipidana 5 tahun atau lebih dapat mencalonkan diri sebagai persyaratan bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota bila yang bersangkutan secara terbuka dan jujur mengumumkan di media Masa bahwa Ia mantan terpidana yang telah menjalani hukuman *pidan penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali terhadap* mantan koruptor yang sedang menjalani pencabutan hak politik tidak dapat mencalonkan diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. Putusan-Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum tersebut antara lain:

- a. Putusan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Rembang No.01 / PS/PWSL.RMG.14.28/VIII/2018;
- b. Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum DKI Jakarta tentang Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Nomor Register: 004/REG.LG/DPRD/12.00/VIII/2018;
- c. Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara Nomor 001/PS.RG/ BWSL.KYU.20.06/VIII / 2018;



Putusan-Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum tersebut diatas kiranya menjadi bahan pertimbangan bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Ambon untuk memutus sengketa Proses Pemilihan Umum yang diajukan oleh Pemohon guna membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon Nomor 40 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ambon, Tanggal 18 Agustus 2023 dan Lampiran V Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon Nomor 40 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ambon Dapil Kota Ambon 3 pada pemilihan umum tahun 2022 harus dinyatakan batal

dan tidak sah oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Ambon yang memeriksa Permohonan ini;

3. PETITUM

Berdasarkan uraian-uraian yang dikemukakan diatas, maka Pemohon memohon kepada Yang Terhormat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Ambon berkenaan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- 3.1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Keberatan Pemohon untuk seluruhnya;
- 3.2. Menyatakan batal dan tidak sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon Nomor 40 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ambon, Tanggal 18 Agustus 2023 dan Lampiran V Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 40 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ambon Dapil Ambon 3 pada pemilihan umum tahun 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon;
- 3.3. Memerintahkan Termohon (Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon) untuk mendaftarkan Marthin. A. Latupeirissa sebagai Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ambon dapil Kota Ambon 3 dengan Nomor Urut 8 dari Partai Nasdem dalam Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ambon;
- 3.4. Memerintahkan Termohon (Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon) untuk melaksanakan putusan ini.



B. JAWABAN TERMOHON

1. JAWABAN TERMOHON ATAS POKOK PERMOHONAN PEMOHON

1.1. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon melaksanakan tahapan Penerimaan Pengajuan bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tingkat Kota Ambon serta Verifikasi persyaratan Administrasi bakal calon berdasarkan:

- 1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7

Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

- 2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
- 3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
- 4) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 352 Tahun 2023 yang diperbaharui dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 403 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;



- 1.2. Bahwa Termohon perlu menegaskan telah melaksanakan tugasnya dengan berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, professional, akuntabel, efektif, efisien sesuai dengan Pasal 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
- 1.3. Bahwa Termohon dalam melakukan verifikasi dan pencermatan terhadap dokumen Pemohon, terutama berkaitan dengan ketentuan mantan terpidana, Termohon juga memperhatikan putusan MK Nomor 87/PUU/XX/2022

Putusan MK 87/PUU/-XX/2022 berbunyi:

“Menyatakan norma Pasal 240 ayat (1) huruf g UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai sebagaimana apabila dirumuskan selengkapnya berbunyi:

(1) Bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota adalah WNI dan harus memenuhi persyaratan:

g. (i) tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kelapaaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan

sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa; (ii) bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana; dan (iii) bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang.”;

Pertimbangan Hukum halaman 28-29:

[3.12.2] Bahwa namun demikian penting untuk ditegaskan pertimbangan hukum Mahkamah yang menyatakan pendiriannya tersebut sebagaimana termuat dalam Paragraf [3.12.1] yang berkaitan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009, bertanggal 24 Maret 2009, sesungguhnya merupakan penegasan terhadap pendirian Mahkamah dalam putusan sebelumnya. Dalam putusan tersebut, Mahkamah antara lain menyatakan:

“...Bahwa untuk jabatan-jabatan publik yang dipilih (*elected officials*), Mahkamah dalam Pertimbangan Hukum Putusan Nomor 1417/PUUV/2007 menyatakan, “hal tersebut tidaklah sepenuhnya diserahkan kepada rakyat tanpa persyaratan sama sekali dan sematamata atas dasar alasan bahwa rakyatlah yang akan memikul segala resiko pilihannya”. Oleh karena itu, agar rakyat dapat secara kritis menilai calon yang akan dipilihnya, perlu ada ketentuan bahwa bagi calon yang pernah menjadi terpidana karena tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih harus menjelaskan secara terbuka kepada publik tentang jati dirinya yang demikian dan tidak menutup-nutupi atau menyembunyikan latar belakang dirinya. Selain itu, agar tidak mengurangi kepercayaan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Nomor 14-17/PUU-V/2007 juga perlu dipersyaratkan bahwa yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang dan telah melalui proses adaptasi kembali ke masyarakat sekurang-kurangnya selama 5 (lima) tahun setelah yang bersangkutan menjalani pidana penjara yang dijatuhkan oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dipilihnya jangka waktu 5 (lima) tahun untuk adaptasi bersesuaian dengan mekanisme lima tahunan dalam Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia, baik Pemilu Anggota Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.”;



- 1.4. Bahwa persyaratan Administrasi Bakal Calon yang diatur dalam Pasal 11 ayat (1) huruf g, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan sebagai berikut:

- g. *tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan **tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih**, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa, bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana, dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang. (Bukti T-4);*



- 1.5. Bahwa persyaratan Administrasi Bakal Calon yang diatur dalam Pasal 11 ayat (5), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan sebagai berikut:

*(5) **Persyaratan telah melewati telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, terhitung sejak tanggal selesai menjalani masa pidananya sehingga tidak mempunyai hubungan secara teknis dan administratif dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, dan terhitung sampai dengan Hari terakhir masa pengajuan Bakal Calon. (Bukti T-4);***

- 1.6. Bahwa Berdasarkan Pasal 18 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan sebagai berikut:

Bakal Calon yang memiliki status sebagai mantan terpidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b angka 11 melalui Partai Politik Peserta Pemilu harus menyerahkan:

- a. surat keterangan dari kepala lembaga pemasyarakatan dan/atau kepala balai pemasyarakatan yang menerangkan bahwa Bakal Calon yang bersangkutan telah selesai menjalani masa pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang sehingga tidak ada lagi hubungan secara teknis dan administratif dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
 - b. salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
 - c. bukti pernyataan yang memuat latar belakang jati diri yang bersangkutan sebagai mantan terpidana, jenis tindak pidananya, yang diumumkan melalui media massa; **(Bukti T-4);**
- 1.7. Bahwa Berdasarkan Pasal 44 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan sebagai berikut:

(6) Dalam hal Bakal Calon berstatus sebagai mantan terpidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota meneliti kebenaran:



- a. surat keterangan diterbitkan oleh kepala lembaga pemasyarakatan dan/atau kepala balai pemasyarakatan memuat tanggal selesai Bakal Calon menjalani masa pidananya dan Bakal Calon dimaksud telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang sehingga tidak ada lagi hubungan secara teknis dan administratif dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
 - b. salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atas nama Bakal Calon; dan
 - c. bukti pernyataan yang memuat latar belakang jati diri yang bersangkutan sebagai mantan terpidana, jenis tindak pidananya, telah diumumkan di media massa. **(Bukti T-4);**
- 1.8. Bahwa Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi:

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan

keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);

- 1.9. Bahwa Penjelasan tentang pengertian frasa Ancaman pidana dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum adalah ancaman yang terdapat pada pasal-pasal dalam setiap undang-undang yang mengatur mengenai tindak pidana. Untuk setiap tindak pidana disebutkan maksimal ancaman pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana;
- 1.10. Berdasarkan uraian di atas bakal calon atas nama Saudara Martin A. Latupeirissa, dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) karena berdasarkan Surat Keterangan Pernah Menjalani Pidana Di Lapas Ambon nomor: W28.PAS.PAS.2.PK.01.02-831 pernah menjalani pidana pokok selama 2 (dua) tahun, pidana denda 3 (tiga) bulan dan pidana uang pengganti 6 (enam) bulan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ambon sesuai dengan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 210.PK/Pid.Sus/2019, tanggal 29 Juli 2019 dan telah **Bebas Murni pada tanggal 26 Agustus 2019**. Pada kasus ini ancaman maksimal 20 tahun sebagaimana yang terdapat dalam pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Maka yang bersangkutan harus melewati masa jeda selama 5 tahun karena pernah dijatuhi hukuman pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih. apabila dihitung **masa jeda 5 (lima) tahun tersebut akan berakhir pada tanggal 27 Agustus 2024**, dengan demikian yang bersangkutan dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagai bakal calon sebagaimana diatur pada pasal 11 ayat (1) huruf g, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; **(Bukti T-1)** dan **(Bukti T-2)**;



1.11. Bahwa Sistem Informasi Pencalonan (Silon) adalah sistem yang digunakan dalam memfasilitasi pengelolaan administrasi dalam Pencalonan. Dan mengenai Silon diatur dalam pasal 1 ayat 19 dan pasal 92 ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 tahun 2023 yang berbunyi:

Pasal 1 ayat 19 Peraturan Komisi Pemilihan Umum 10 Tahun 2023:

“Sistem Informasi Pencalonan yang selanjutnya disebut Silon adalah sistem dan teknologi informasi yang digunakan dalam memfasilitasi pengelolaan administrasi pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota di tingkat Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan/atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.”;

Pasal 92 ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum 10 Tahun 2023:



“Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Partai Politik Peserta Pemilu dalam melakukan pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota dengan bantuan Silon.” (Bukti T-4);

1.12. Bahwa pada masa verifikasi syarat administrasi bakal calon, Bakal Calon di sub tahapan pengajuan perbaikan pada Silon Komisi Pemilihan Umum, yang bersangkutan terdeteksi oleh Silon Komisi Pemilihan Umum (bertanda merah) dengan status TMS, karena belum melewati masa jeda 5 (lima) tahun yang dihitung sejak tanggal 27 Agustus 2019 s.d 27 Agustus 2024. Silon Komisi Pemilihan Umum juga mendeteksi status TMS Bakal Calon dari Partai Gerindra Dapil 2 Nomor 7 dan Partai Ummat Dapil 4 Nomor 10, karena belum berusia 21 (dua puluh satu) Tahun;

Dari penjelasan diatas, maka dapat disampaikan untuk hal-hal yang berkaitan dengan syarat prinsipil Bakal Calon merupakan bagian yang sudah menjadi keharusan ditentukan pada Silon Komisi Pemilihan Umum secara Nasional, sehingga jika tidak terpenuhi syarat-syarat tersebut, maka secara otomatis Silon Komisi Pemilihan Umum mendeteksi dan menentukan status dari Bakal Calon. Dan hal ini terbukti

pada kasus Partai Nasdem karena masa jeda 5 (lima) tahun, dan Partai Gerindra dan Partai Ummat yang bakal calonnya belum memenuhi syarat berusia 21 Tahun. **(Bukti T-3)**;

1.13. Bahwa dalam Hal tahapan Pengajuan bakal calon terdapat 4 (empat) bakal calon yang merupakan mantan terpidana dengan ancaman 5 (lima) Tahun atau lebih. dan 3 (tiga) bakal calon diantaranya dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) disebabkan telah melewati masa jeda 5 (lima) Tahun sebagaimana di atur dalam pasal pasal 11 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

1.14. Bahwa Terhadap Dalil Pemohon dalam pokok permohonan angka 20, 21, 22, bukan menjadi kewenangan Termohon selaku Komisi Pemilihan Umum di tingkat Kab/Kota atau *error in persona*;



2. PETITUM

Bahwa berdasarkan uraian dalam Jawaban Termohon sebagaimana diuraikan di atas, mohon kiranya Majelis Pemeriksa Sidang Ajudikasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Ambon memberikan putusan:

- 2.1. Menolak seluruh dalil-dalil Pemohon dalam Permohonan a quo untuk seluruhnya;
- 2.2. Menyatakan Termohon tidak terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan Pelanggaran Pemilu;
- 2.3. Menyatakan Surat Keputusan tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ambon yang terbitkan Termohon adalah sah dan telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

C. BUKTI

1. BUKTI SURAT

- 1.1. Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil, **Pemohon** telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat dengan meterai cukup serta telah dilegalisir dan diberi tanda P-1 sampai

dengan P-23;

NO	NAMA BUKTI	KETERANGAN
P-1	Keputusan KPU Kota Ambon Nomor 40 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Sementara DPRD Kota Ambon dalam Pemilu Tahun 2024, Tanggal 18 Agustus 2023	
P-2	Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai NasDem Nomor: 30.10-SK DCS-P/DPP- Nasdem/VII/2023 Tentang Pengesahan Daftar Calon Anggota DPRD Kota Ambon Provinsi Maluku Partai NasDem Pemilu Tahun 2024, Tanggal 08 Juli 2023	
P-3	Surat Pernyataan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Ambon, Model BB.Pernyataan, Tanggal 06 Mei 2023	
P-4	Surat Keterangan Pernah Menjalani Pidana di Lapas Ambon Nomor: W28.Pas.Pas.2.Pk.01.02-831, Tanggal 27 Juni 2023	
P-5	Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor: 28/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Amb, Tanggal 10 April 2015	
P-6	Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 2108 K/Pid.Sus/2015, Tanggal 24 Mei 2016	
P-7	Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 210 PK/Pid.Sus/2019, Tanggal 29 Juli 2019	
P-8	Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor: 87/PUU-XX/2022,	





	Tanggal 30 November 2022	
P-9	Berita Acara Nomor: 257/PL.01.4-BA/8171/2023 Tentang Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kota Ambon	
P-10	Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rembang Nomor: 01/PS/PWSL.RMG.14.28/VIII/2018	
P-11	Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara Nomor: 003/PS.REG/ BWSL.KY.20.06/VIII/2018	
P-12	Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara Nomor: 003/PS.REG/ BWSL.KY.20.06/IX/2018	
P-13	E-KTP a.n. Marthin A. Latupeirissa (Bakal Calon Anggota DPRD Kota Ambon) yang diusulkan oleh Pemohon ke KPU Kota Ambon untuk menjadi Calon Anggota DPRD Kota Ambon Dapil 3 Kota Ambon	
P-14	SKCK a.n. Marthin A. Latupeirissa (Bakal Calon Anggota DPRD Kota Ambon) yang diusulkan oleh Pemohon ke KPU Kota Ambon untuk menjadi Calon Anggota DPRD Kota Ambon Dapil 3 Kota Ambon	
P-15	Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri Ambon a.n. Marthin A. Latupeirissa (Bakal Calon Anggota DPRD Kota Ambon) yang diusulkan oleh Pemohon ke KPU Kota Ambon untuk menjadi Calon Anggota DPRD	



	Kota Ambon Dapil 3 Kota Ambon	
P-16	Surat Keterangan Bebas Narkoba a.n. Marthin A. Latupeirissa (Bakal Calon Anggota DPRD Kota Ambon) yang diusulkan oleh Pemohon ke KPU Kota Ambon untuk menjadi Calon Anggota DPRD Kota Ambon Dapil 3 Kota Ambon	
P-17	Berkas dan Berita Acara Pengusulan Marthin A. Latupeirissa (Bakal Calon Anggota DPRD Kota Ambon) yang diusulkan oleh Pemohon ke KPU Kota Ambon untuk menjadi Calon Anggota DPRD Kota Ambon Dapil 3 Kota Ambon	
P-18	Foto Penyerahan Berkas Bakal Calon Anggota DPRD Kota Ambon yang diusulkan oleh Pemohon ke KPU Kota Ambon untuk menjadi Calon Anggota DPRD Kota Ambon	
P-19	Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor: 12/PUU-XXI/2023	
P-20	Jawaban atas Permohonan Fatwa Mahkamah Agung RI Nomor: 30/Tuaka.Pid/IX/2015	
P-21	Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum RI Nomor: 08/REG/K/TSM-PB/BAWASLU/I/2021	
P-22	Mengumumkan ke Public bahwa yang bersangkutan Mantan Terpidana	
P-23	Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum RI Nomor: 006/PS.REG/BWSL.KY.20.06/IX./2018	

- 1.2. Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil, **Termohon** telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat dengan meterai cukup serta telah dilegalisir dan diberi tanda T-1 sampai dengan T-6;

NO	NAMA BUKTI	KETERANGAN
T-1	Putusan MA	
T-2	Surat Keterangan Pernah Menjalani Pidana di Lapas Ambon Nomor: W28.Pas.Pas.2.Pk.01.02-831, Tanggal 27 Juni 2023	
T-3	Data Silon Fotokopi	
T-4	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota	
T-5	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 352 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota	
T-6	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 403 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota	



2. KETERANGAN AHLI

2.1. Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen/surat, **Pemohon** juga mengajukan **Ahli** yang memberikan keterangan dibawah sumpah/janji sebagai berikut:

2.1.1. **Ahli** atas nama **Dr. Hendrik Salmon, SH., MH**, Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Pattimura yang menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa menurut pendapat ahli, ketika norma itu konflik mesti ditanya kepada pembuatnya, dalam hal ini institusi yang melahirkan PKPU;
- Bahwa menurut pendapat ahli, membaca pasal 11 dari PKPU Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota itu terkait dengan persyaratan calon khususnya pasal 1 butir g itu menimbulkan norma ganda, penafsiran yang akan bisa ditafsirkan bisa mematikan karir orang dan bisa juga menyelamatkan orang ini yang harus dilihat normanya ini pasnya yang mana, sebab ketika kita kesampingkan kepentingan sesuatu maka kita merugikan hak orang ini yang bertentangan oleh sebab itu dalam landasan pembentukan peraturan perundang-undangan mesti dilihat dasar yuridisnya, dasar sosiologisnya, dan filosofisnya, ketika ini tidak menjelaskan tetapi ada preseden yang lahir di tengah-tengah pengalaman norma itu maka kita harus mengambil sesuatu yang menguntungkan tidak bisa kita merugikan pihaknya kerana apa preseden itu merupakan dasar hukum;
- Bahwa menurut pendapat ahli, Silon adalah instrument hukum yang dipakai untuk mempermudah kerja tetapi pertanyaan hukumnya apakah silon di berikan delegasi kewenangan untuk



menentukan apakah calon itu bersih atau lulus atau tidak, ini perlu dilihat dari kuantitas hukum kira-kira dasar hukum kalau di baca pasal terkait silon tidak delegasi kewenangan untuk menentukan seseorang calon itu, sebab dasar hukumnya yang mana di sebut bahwa Silon mendapat kewenangan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum terkait dengan verifikasi calon, kalau ada norma itu maka silon bisa dianggap sebagai penentu, tetapi kalau silon dianggap sebagai instrument hukum untuk mempermudah kerja itu berarti ada kewenangan yang diberikan untuk mengendalikan Silon itu, ketika untuk menentukan apakah orang bersalah Silon itu dipakai sebagai jalur untuk bisa menentukan yang mana bisa mana tidak, sebab kewenangan tidak ada pada Silon. Tetapi kewenangan yang akan diberikan sebagai pemegang otoritas yang menciptakan instrumen hukum itu yang akan dipakai sebagai dasar bertindak;



- Bahwa menurut pendapat ahli, kalau bicara Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum kemudian penerapan PKPU dalam implementasinya dalam konteks penyelenggara dalam hal ini pejabat ini bisa dilarikan dua pertanggungjawaban hukum, akibat dari pada salah menerapkan aturan itu ada dua, kalau aturannya itu jelas lalu kita bertindak di luar kejelasan itu tanggung jawab hukumnya individual, tapi kalau hukumnya kita gunakan diterapkan sesuai dengan kewenangan kita maka itu tanggung jawab berat, biasanya terjadi ketika kita salah menggunakan kewenangan penerapannya lalu dijustifikasi kita adalah pertanggung jawaban individu, sebab akan lagi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh

pejabat terkait dengan penerapan norma, hal ini implikasinya akan sangat berat ketika dibuktikan bahwa ini salah merupakan kewenangan, maka akibat hukumnya kita yang individual penyelenggaranya dan prinsip kehati-hati juga tentang tugas dan tanggung jawab penyelenggara;

- Bahwa menurut pendapat ahli, peraturan asal yakni Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum tidak memberikan kewenangan maka dari sana sudah cacat PKPU sampai dengan teknis;
- Bahwa menurut pendapat ahli, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagai peraturan dasar tidak mendelegasikan diterbitkan pasal 11 ayat 1 butir g Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, sehingga kalau ada pertanggung jawaban pusat tentang itu berarti pusat yang akan bertanggung jawab karena sifatnya ini adalah mandat bukan pendelegasian;
- Bahwa menurut pendapat ahli, dasarnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum itu tidak memberikan sesuatu yang jelas untuk melahirkan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, ini belum lahir lagi sudah cacat;
- Bahwa menurut pendapat ahli, ketika membaca Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dengan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat



Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota terkait dengan penerapan pasal 11 ayat 1 butir g ini dicari sampai penjelasannya kira-kira rujukan normanya parameter apa yang dipakai sehingga bisa menerapkan persyaratan narapidana ini punya masa jeda;

2.1.2. **Ahli** atas nama **Dr. Reimon Supusepa, SH., MH**, Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Pattimura yang menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keahlian ahli dibidang pidana dan ahli sudah melaksanakan keahliannya di Pengadilan Negeri Ambon dan beberapa pengadilan di Jakarta, ahli hadir untuk menjelaskan terkait dengan status terpidana dalam norma yang di atur dalam peraturan KPU sehubungan dengan status terpidana;
- Bahwa ahli menyampaikan norma yang menjelaskan tentang bagaimana seorang calon anggota DPRD Kota Ambon yang mencalonkan diri kemudian melakukan satu perbuatan pidana dan setelah menjalani pidana, serta masa tunggu 5 (lima) tahun sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Bahwa menurut pendapat ahli, kalau berbicara tentang terpidana adalah seseorang yang diputus oleh hakim yang memiliki kekuatan tetap dalam putusan, sedangkan orang yang disebut menjalani hukuman adalah orang yang diputus oleh hakim dan kemudian diserahkan dengan berita acara penyerahan oleh jaksa untuk kemudian dibina dalam proses pembinaan yang kemudian disebut warga binaan pemasyarakatan, kemudian menjalani proses hukuman dan setelah menjalani proses hukuman di lembaga pemasyarakatan sebagai warga binaan pemasyarakatan, kemudian keluar dengan tahapan-tahapan yaitu asimilasi,



pembebasan bersyarat, tahapan-tahapan itu kemudian bebas dan bisa menjadi mantan terpidana;

- Bahwa menurut pendapat ahli, norma “melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana, dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang” itu bersifat alternatif sehingga kalau ada seseorang yang kemudian sudah menyampaikan didepan umum bahwa dia adalah pelaku tindak pidana maka norma itu dipertimbangkan sebagai dasar bahwa dia telah melaksanakan sesuai syarat-syarat yang ada dalam putusan Mahkamah Konstitusi. Sehubungan dengan pasal 11 ayat 1 huruf g Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, harus diartikan bahwa seseorang terpidana ini berbeda dengan frasa kata ancaman pidana dalam frasa penjara 5 (lima) tahun adalah bagian dari unsur yang ada didalam pasal, tetapi yang harus diketahui adalah berhubungan dengan putusan hakim sehubungan dengan hukuman yang dijatuhkan kepada si pelaku yang kemudian dikatakan sebagai terpidana;
- Bahwa menurut pendapat ahli, yang pertama adalah putusan pengadilan negeri dimana putusannya bebas, maka putusan bebas itu berkaitan dengan tidak terbuktinya dakwaan maupun tuntutan yang diajukan dalam proses persidangan dan kalau putusannya itu bebas



maka pastinya jaksa mengajukan kasasi dalam dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari;

- Bahwa menurut pendapat ahli, kalau seseorang di hukum pidana maka hakim akan memberikan putusan sesuai dengan dakwaan dan juga tuntutan, hakim juga menghitung berkaitan erat dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terpidana. Jaksa sebagai eksekutor menyerahkan kepada lembaga pemasyarakatan maka proses perhitungan untuk menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan itu dihitung oleh lembaga pemasyarakatan. Tidak ada kewenangan dari Termohon untuk menghitung jumlah masa hukuman yang dilakukan oleh terpidana, seharusnya dia berkordinasi dengan lembaga pemasyarakatan untuk menghitung jumlah terpidana menjalankan hukuman di lembaga pemasyarakatan;
- Bahwa menurut pendapat ahli, ada norma yang juga mengatakan bahwa dia harus secara jujur dan terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana, seharusnya norma ini juga dijadikan dasar oleh penyelenggara untuk meminta pendapat sehubungan dengan norma ini, apakah norma ini bisa dipakai sebagai dasar bahwa seseorang yang kemudian telah mengumumkan dengan jujur tentang latar belakang dan telah menjalani hukuman;
- Bahwa menurut pendapat ahli, berlakunya asas *lex superior derogate legi inferiori* yakni aturan yang lebih tinggi mengesampingkan aturan yang lebih rendah dalam norma apalagi undang-undang dasar maka semua berpatokan dan mempertimbangkan apa yang ada dalam Undang-Undang Dasar 1945, apa yang ada dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi



Manusia itu sebenarnya menjadi dasar untuk kemudian diuji kalau misalnya dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum kemudian menguji dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, maka itu yang disebut dengan *lex specialis sistimatis* dan *lex superior derogate legi inferiori*, maka harus mempertimbangkan Undang-Undang Dasar 1945 dan juga Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;

- Bahwa menurut pendapat ahli, bukan soal kewenangan tapi yang punya kompetensi untuk menghitung, yang berkompetensi untuk menghitung masa penahanan hanya lembaga pemasyarakatan dan juga hakim yang bisa menghitung, harus dihitung secara rigit oleh hakim dalam putusan jangan sampai ada pelanggaran hak asasi manusia ketika hakim memberikan putusan terhadap orang yang terpidana sehingga hakim harus menghitung berapa putusan yang harus diambil oleh hakim jangan sampai dia menjalankan hukuman lebih dari pada putusan yang diambil oleh hakim dalam putusnya;
- Bahwa menurut pendapat ahli, bagi mantan terpidana telah melewati jangka waktu 5 tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur dan terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana, syarat ini harus dipenuhi secara kumulatif;



2.2. Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen/surat, **Termohon** tidak mengajukan Saksi dan/atau Ahli untuk memberikan keterangan.

D. KESIMPULAN PEMOHON DAN TERMOHON

Menimbang, bahwa setelah tahap pembuktian selesai, Para Pihak diberikan kesempatan untuk mengajukan kesimpulannya, Pihak Pemohon dan Termohon mengajukan kesimpulan dalam proses Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu masing-masing pada tanggal 01 September 2023.

1. KESIMPULAN PEMOHON

Berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan Ahli yang terungkap dipersidangan Adjudikasi, yaitu bukti surat dari Pemohon dan Termohon, Keterangan Ahli dari Pemohon antara lain:

1.1. **Bukti Surat Yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon.**Bukti Surat yang diajukan oleh Pemohon diberi Tanda P-1 sampai dengan P-23, sedangkan Bukti Surat yang diajukan oleh Termohon diberi tanda T-1 sampai dengan T-6;

1.2. **Keterangan Saksi dan Ahli:** Pemohon tidak mengajukan Saksi Fakta, akan tetapi mengajukan 2 (dua) orang Ahli yang Pendapatnya sebagai berikut:

1.2.1. **Ahli Dr. Hendrik Salmon, SH.MH** menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa lahirnya Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 bahwa dalam kajian litelatur atau dalam kajian ilmu perundang-undangan bahwa Peraturan Komisi Pemilihan Umum itu tidak mempunyai tolak ukur untuk dapat membicarakan Pasal 11 dari pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota;
- Bahwa kalau dilihat dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang diganti dengan undang-undang Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Pembentukan Perundang-Undangan didalam Pasal 7 dan Pasal 8 pasal 7 membicarakan hierarki peraturan perundang-undangan dan pasal 8 membicarakan soal delegasi diluar hierarki perundang-undangan termasuk didalamnya adalah Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023;

- Bahwa dalam ilmu peraturan perundang-undangan setiap pendelegasian kewenangan dari pada hierarki peraturan perundang-undangan dalam hal ini adalah Pasal 7 itu harus mendapat delegasi untuk diterjemahkan dan dilanjutkan dalam peraturan-peraturan yang sifatnya berupa teks untuk mendapatkan maksud dan tujuan yang jelas;
- Bahwa Norma Pasal 11 ayat (1) huruf g itu kalau diberikan delegasi maka kewenangan dari pada lembaga Komisi Pemilihan Umum barulah bisa menerbitkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum;
- Bahwa sepanjang dengan penelusuran atau sepengetahuan yang Ahli tahu terkait dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 itu berasal dari Peraturan Dasarnya yaitu Undang-Undang 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu;
- Bahwa tidak ada delegasi kewenangan terkait yang dimaksudkan dalam Pasal 11 ayat (1) huruf g Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang persyaratan calon. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota yang berbunyi: Persyaratan administrasi Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b merupakan warga negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan:
Huruf g: “tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa, bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai



menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana, dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang”;

- Bahwa Ahli berpendapat bahwa jika norma untuk Pasal 11 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 itu semestinya dasar dan sandaran hukumnya harus diketahui maksud dan tujuan sesuai dengan dasar sosiologisnya bagaimana, filosofisnya bagaimana, dan teoritisnya bagaimana itu yang menjadi itu untuk mengetahui maksud dan tujuan hukum yang jelas serta dapat dimengerti, oleh karena itu Pembentukan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No, 10 Tahun 2023 bertentangan dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017;
- Bahwa ahli berpendapat pasal 11 ayat (1) huruf g Peraturan Komisi Pemilihan Umum 10 Tahun 2023 tentang persyaratan calon. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota ini kalau diterjemahkan atau ditafsirkan maka harus mengimbangi situasi kondisi maksud tujuan serta dasar hukumnya sehingga tidak cacat atau dapat melahirkan norma yang sifatnya konflik atau kabur;
- Bahwa Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 10 Tahun 2023 lahir sangat bertentangan dengan undang-undang nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pemilu, karena hierarkinya tidak mendelegasikan kewenangan kepada Peraturan Komisi Pemilihan Umum karena Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 adalah sebuah peraturan yang dikeluarkan oleh lembaga Komisi Pemilihan Umum maka harus mendapatkan pendelegasian dari satu aturan undang-undang yang berkaitan erat dan menjadi dasar hukumnya adalah undang-



undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

- Bahwa ini pendapat ahli yang pernah ahli pelajari sebagai akademisi. Karena norma ini tidak mempunyai sandaran hukum dan tidak tau jelas maksud dan tujuan bunyi dari Pasal 11 ayat (1) huruf g;
- Bahwa kalau Pasal 11 ayat (1) huruf g Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang persyaratan calon. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota tidak ada kejelasan maksud dan tujuan yang jelas maka Peraturan Komisi Pemilihan Umum harus tunduk pada hierarki peraturan perundang-undangan atau tunduk pada aturan undang-undang yang lebih tinggi;
- Bahwa ahli menyampaikan silon adalah instrumen hukum yang dipakai untuk mempermudah atau sebagai alat pembantu bukan alat Penentu sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 Angkat 1, Pasal 27 dan pasal 29 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum No.10 Tahun 2023 sebagai alat Pembantu, bukan alat Penentu Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, sehingga penyelenggara tidak dapat menggunakan Silon untuk menentukan MS dan TMS bukan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota untuk dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat, karena bila Silon Terkendalah, karena bukan Norma Hukum, Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon dapat menggunakan pasal 92 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 10 Tahun 2022;



- Bahwa Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tahun 2023 harus dijadikan pedoman untuk dapat ditafsirkan penerapan pasal agar tidak terjadi konflik, oleh karena itu Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, sehingga **tidak dapat dijadikan dasar** bagi Termohon (Komisi Pemilihan Kota Ambon) untuk tidak memasukan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ambon yang diusulkan oleh Pemohon a.n. Marthin A. Latupeirissa dan menggantinya dengan Bakal Calon lain, karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yaitu UUD 1945 pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) Pasal 28, Pasal 28 D ayat (3) Undang-Undang Dasar RI 1945;



- a. Pasal 27 ayat (1) berbunyi: *“Segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”*;
- b. Pasal 27 ayat (2) berbunyi: *“tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”*;
- c. Pasal 28 berbunyi sebagai berikut: *“Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”*;
- d. Pasal 28 D ayat (3) berbunyi sebagai berikut: *“Setiap warga Negara berhak memiliki kesempatan yang sama dalam pemerintahan”*;
- Bahwa yang ahli pahami terkait tindakan penyelenggara dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum dalam membuat keputusan yang kolektif atau kolegal itu berarti mereka merasa benar dalam penerapan peraturan. Tapi kalau secara kolektif atau kolegal dalam penerapan peraturan yang salah maka sanksinya individual atau ditanggung renteng;
- Bahwa tanggung jawab majelis adjudikasi harus

teliti dalam mengambil keputusan dalam melihat pihak-pihak yang bersangkutan dan dalam menentukan waktu tunggu harus mempertimbangkan pidana yang lebih ringan;

- Bahwa dalam undang-undang 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu dan dibandingkan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum 10 Tahun 2023 khususnya Pasal 11 ayat 1 g itu tidak mempunyai sandaran hukumnya, sehingga berlaku asas ***lex superior derogat lex Inferiori*** yang mana aturan yang lebih tinggi mengesampingkan aturan yang lebih rendah maka dalam norma yang harus diterapkan apa yang ada dalam undang-undang dasar 1945;
- Bahwa silon yang dibuat dalam aplikasi oleh Komisi Pemilihan Umum dan dilihat dalam pasal 1 angka 19, Pasal 27 dan pasal 29 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum No.10 Tahun 2023 seharusnya penyelenggara dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum harus memberikan penjelasan yang sesuai maksud dan tujuan;
- Bahwa kalau norma Peraturan Komisi Pemilihan Umum menimbulkan konflik yang bertentangan dengan Peraturan Dasarnya yaitu UU No. 7 Tahun 2017, maka Penyelenggara ditingkat Kabupaten/Kota wajib menanyakan langsung perjasannya kepada Komisi Pemilihan Umum Pusat;
- Bahwa asas *lex specialis derogate lex generali* itu berarti undang-undang yang umum mengesampingkan yang khusus berkaitan dalam hal ini bahwa undang-undang nomor 7 tahun 2017 sementara Peraturan Komisi Pemilihan Umum 10 Tahun 2023 bukanlah satu undang-undang akan tetapi Peraturan Pelaksana dari Undang-Undang;
- Bahwa undang-undang nomor 7 tahun 2017 tidak memberikan sesuatu maksud dan tujuan yang jelas untuk melahirkan Peraturan Komisi Pemilihan



Umum 10 Tahun 2023, sehingga tidak dapat di temukan batasan untuk para calon khususnya dalam hal tindak pidana itu di ukur dari adanya putusan pengadilan yang menetapkan pidana atau yang lain-lain;

1.2.2. **Ahli Dr. Reimon Supusepa, SH.MH.** berpendapat bahwa:

- Terpidana adalah seseorang yang telah diputuskan oleh hakim yang memiliki kekuatan hukum tetap;
- Bahwa mantan terpidana adalah seseorang yang secara hukum telah selesai menjalani masa sanksinya pidana yang diputuskan bersalah melakukan Tindak pidana berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap;
- Bahwa kalau seseorang Mantan terpidana atau mantan Narapidana telah secara jujur dan terbuka memberitahukan jati dirinya didepan umum maka norma pasal 11 ayat (1) huruf g harus dipertimbangkan sebagai dasar yang juga terdapat dalam putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 2108 K / Pid.Sus / 2015, Tanggal 24 Mei 2016 (vide bukti P-6);
- Bahwa sehubungan dengan pasal 11 ayat 1 huruf g Peraturan Komisi Pemilihan Umum No.10 Tahun 2023 harus diartikan bahwa seseorang terpidana ini berbeda dengan frasa karena ancaman pidana dalam frasa penjara 5 tahun maka dari itu harus dilihat oleh putusan hakim bahwa orang tersebut pernah melakukan tindak pidana;
- Bahwa berkaitan dengan ancaman pidana 5 tahun itu adalah bagian dari unsur dalam pasal tetapi harus dihubungkan dengan putusan hakim agar dapat dikatakan bahwa seseorang itu adalah terpidana yang menurut pasal 2 UU No.22 tahun 2022 Tentang Pemasarakatan disebutkan Sistim Pemasarakatan ditujukan untuk tujuan: “ (a). Memberikan jaminan perlindungan terhadap hak



tahanan dan anak, (b): “ Meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian warga binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum bertanggung jawab dan aktif berperan dalam pembangunan”;

- Bahwa dalam Kasus pada permohonan ini yang pertama harus dilihat dari putusan pengadilan negeri apabila putusan tersebut itu Menyatakan Terdakwa bebas murni (vrijspraak)) atau tidak terbuktinya dakwaan atau tuntutan Jaksa, maka dalam jangka 14 (empat belas) hari jaksa akan mengajukan kasasi;
- Bahwa yang menjadi dasar untuk seseorang terpidana itu adalah PK yang adalah peninjauan kembali upaya hukum luar biasa yang putusannya telah membatalkan putusan kasasi yang telah berkekuatan hukum tetap dari situlah yang menjadi tolak ukur seseorang itu secara hukum menjalani sanksi hukum 5 tahun atau tidak itulah frasa yang ada dalam pasal 11 ayat (1) huruf g Peraturan Komisi Pemilihan Umum No.10 Tahun 2023;
- Bahwa berkaitan dengan norma yang telah diuji dalam putusan Mahkamah Konstitusi No. Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 87 /PUU-XX/2022 (vide Bukti P-18), selanjutnya diperkuat dengan Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 12/PUU-XXI/2023 (vide Bukti P-19) sehubungan dengan seseorang yang secara jujur dan terbuka memberitahukan jati dirinya atau memberitahukan melalui media cetak bahwa Ia adalah mantan narapidana atau yang telah menjalani pidana, menurut ahli itu juga dapat menjadi pertimbangan;
- Bahwa putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87 /PUU-XX/2022 (vide Bukti P-18), selanjutnya



diperkuat dengan Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 12/PUU-XXI/2023 (vide Bukti P-19) yang memberikan peluang bagi seseorang untuk dapat mencalonkan diri sebagai calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota ketika sudah secara terbuka jujur mengumumkan bahwa pernah menjadi pelaku tindak pidana dan masa menjalani pidana tidak mencapai 5 tahun penjara itu berarti dapat memenuhi syarat pencalonan yang tertuang dalam pasal 11 ayat (1) g Peraturan Komisi Pemilihan Umum No.10 Tahun 2023 karena pertimbangan frasa telah secara terbuka dan jujur mengumumkan dirinya sebagai Mantan Terpidana dan bukan merupakan pelaku tindak pidana yang berulang-ulang;



- Bahwa ketika bakal calon atau terpidana yang sudah selesai menjalani masa pidananya dilapas dan telah mendapatkan surat keterangan bebas maka itu artinya orang tersebut telah bebas murni namun dia tetap adalah mantan terpidana;
- Bahwa menurut pendapat ahli asas ***lex superior derogat lex Inferiori*** yang mana aturan yang lebih tinggi mengesampingkan aturan yang lebih rendah maka dalam norma yang harus diterapkan apa yang ada dalam undang-undang dasar 1945 atau undang-undang lainnya itu yang menjadi dasar untuk menguji Peraturan Komisi Pemilihan Umum 10 Tahun 2023;
- Bahwa karena putusan kasasi sudah di batalkan oleh Putusan PK yang merupakan upaya hukum luar biasa yaitu Peninjauan kembali maka Terpidana a.n. Marthin A Latupeirissa hanya menjalani 2 tahun penjara dari ancaman 5 tahun penjara karena 3 tahun telah di batalkan oleh karena itu secara hukum putusan kasasi telah

digugurkan oleh putusan PK yang merupakan upaya hukum luar biasa terhadap putusan Kasasi yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut;

- Bahwa bila kita menghitung masa tunggu pada pasal 11 ayat (1) huruf g Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 10 Tahun 2023, maka masa Tunggu harus dihitung dari Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2108 K / Pid.Sus / 2015, Tanggal 24 Mei 2016, bukan dihitung dari Surat Keterangan pernah Menjalani Pidana di Lapas Ambon Nomor W28.PAS.PAS.2. PK.01.02-831, Tanggal 27 Juni 2023 yang merupakan Surat keterangan bahwa mantan Terpidana telah diputus 2 Tahun penjara berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 210 PK / Pid.Sus/ 2019, Tanggal 29 Juli 2019 dan telah selesai menjalani putusan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2108 K / Pid.Sus / 2015, Tanggal 24 Mei 2016, sehingga Masa Penahanan dari Bakal Pasangan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ambon telah menjali Pidana Penjara dan masa tunggu dari Marthin A. Latupeirissa **adalah 7 (Tujuh) Tahun**, dengan demikian **telah melebihi masa tunggu 5 (lima) tahun** sebagaimana yang ditegaskan dalam pasal 11 ayat (1) huruf g Peraturan Komisi Pemilihan Umum No.10 Tahun 2022, sehingga Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ambon atas nama Marthin A. Latupeirissa Memenuhi Syarat (MS) untuk itu harus dimasukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon sebagai Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ambn Dapil Ambon 3;
- Ahli berpendapat bahwa Perhitungan Masa Tunggu untuk Bakan Calon Anggota Dewan Perwakilan



Rakyat Daerah dari Partai Nasdem Kota Ambon Dapil Ambon 3 a.n. Marthin. A. Latupeirissa harus dihitung sejak Putusan berkekuatan Hukum tetap Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2108 K / Pid.Sus / 2015, Tanggal 24 Mei 2016 dan Mantan Terpidana Korupsi a.n. Marthin A. Latupeirissa telah secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana, dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang;

- Bahwa Ahli berpendapat bahwa Majelis Adjudikasi dapat menggunakan Putusan-Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum dengan Kasus yang sama dalam perkara ini yang telah diputus terdahulu sebagai Yurisprudensi (bahan) Pembanding untuk memutus perkara ini;



- 1.3. **Saksi dan Ahli Termohon:** Termohon tidak mengajukan Saksi Fakta dan Ahli untuk membuktikan dalil Jawaban dan sangkalannya;
- 1.4. **Tanggapan Terhadap Alat bukti Surat dan saksi yang diajukan oleh Pemohon dan Analisa Terhadap alat bukti Surat dan saksi yang diajukan oleh Tergugat:** Berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan diatas, yaitu dari bukti surat, keterangan Ahli yang diajukan oleh Pemohon, maka ditemukan fakta hukum yaitu:
 - 1.4.1 **Tanggapan terhadap Alat Bukti Surat yang diajukan oleh Termohon:**

Karena Termohon tidak mengajukan Saksi mapun Ahli untuk membuktikan dalil Jawaban / Sangkalannya, maka hanya dengan bukti surat tanpa didukung oleh Keterangan Saksi dan Ahli, maka bukti Surat hanya berdiri sendiri dan secara hukum Termohon tidak dapat membuktikan dalil-dali Jawaban / Sangkalannya, sehingga dalil Jawaban Termohon seluruhnya menurut hukum harus dikesampingkan oleh Majelis Adjudikasi;

1.4.2 **Analisa terhadap Bukti Surat, dan Ahli yang diajukan oleh Pemohon:**

Bahwa terhadap Bukti Surat diajukan oleh Termohon yaitu yang diberi Tanda P-1 s/d P-23 sangat mendukung Permohonan Pemohon apalagi yang jadi Persoalan Utama adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon Nomor 40 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ambon, Tanggal 18 Agustus 2023 dan Lampiran V Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon Nomor 40 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ambon Dapil 3 Kota Ambon pada pemilihan umum tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon yang pada intinya menjelaskan bahwa Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ambon atas nama Marthin A. Latupeirissa, Tidak Memenuhi syarat (TMS) karena masa tunggu sebagai mantan Terpidana belum terpenuhi sesuai yang diatur dalam pasal 11 ayat (1) huruf g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon a quo menurut Ahli Dr. Hendrik Salmon, SH. MH adalah tidak sejalan dengan UU No.7 Tahun 2017 karena Pembentukannya tidak berdasarkan UU No.12 Tahun 2011 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2023 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, selanjutnya menurut **Ahli Dr. HENDRIK SALMON, SH.MH** yang memberikan pendapat pada intinya sebagai berikut:



- Bahwa lahirnya Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 bahwa dalam kajian litelatur atau dalam kajian ilmu perundang-undangan bahwa Peraturan Komisi Pemilihan Umum itu tidak mempunyai tolak ukur untuk dapat membicarakan Pasal 11 ayat (1) huruf g dari pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 Tentang

Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, bila dikaitkan dengan Bahwa kalau dilihat dari undang-undang nomor 12 Tahun 2011 yang diganti dengan undang-undang Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Pembentukan Perundang-Undangan didalam Pasal 7 dan Pasal 8 pasal 7 membicarakan hierarki peraturan perundang-undangan dan pasal 8 membicarakan soal delegasi diluar hierarki perundang-undangan termasuk didalamnya adalah Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang dalam ilmu peraturan perundang-undangan setiap pendelegasian kewenangan dari pada hierarki peraturan perundang-undangan dalam hal ini adalah Pasal 7 tersebut harus mendapat delegasi untuk diterjemahkan dan dilanjutkan dalam peraturan-peraturan yang sifatnya berupa tekstual, sehingga kalau Norma itu diberikan delegasi maka kewenangan dari pada lembaga untuk bisa menerbitkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum;



- Bahwa sepanjang dengan penelusuran atau pengetahuan yang Ahli tahu terkait dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 yang berasal dari Peraturan Dasarnya yaitu Undang-Undang 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, dimana tidak ada delegasi kewenangan tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang persyaratan calon. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota;
- Bahwa Ahli berpendapat bahwa jika norma untuk Pasal 11 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 itu semestinya dasar dan sandaran hukumnya harus diketahui maksud dan tujuan sesuai dengan dasar sosiologisnya bagaimana,

filosofisnya bagaimana, dan teoritisnya bagaimana harus mengetahui maksud dan tujuan hukum yang jelas;

- Bahwa ahli berpendapat pasal 11 ayat (1) Huruf g Peraturan Komisi Pemilihan Umum 10 Tahun 2023 tentang persyaratan calon. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota ini diterjemahkan maka harus mengimbangi situasi kondisi dan maksud tujuan serta dasar hukumnya sehingga tidak cacat atau dapat melahirkan norma yang sifatnya konflik;
- Bahwa Peraturan Komisi Pemilihan Umum No.10 Tahun 2023 lahir sangat bertentangan dengan undang-undang nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, karena hierarkinya tidak mendelegasikan kewenangan kepada Peraturan Komisi Pemilihan Umum. Bahwa ini pendapat ahli yang pernah ahli pelajari sebagai akademisi. Karena norma ini tidak mempunyai sandaran hukum dan tidak tau maksud dan tujuan;
- Bahwa ahli berpendapat Silon adalah instrumen hukum yang dipakai untuk mempermudah atau sebagai alat pembantu bukan alat Penentu sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 Angkat 1, Pasal 27 dan pasal 29 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum No.10 Tahun 2023 sebagai alat Pembantu, bukan alat Penentu Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota;
- Bahwa yang ahli pahami terkait tindakan penyelenggara dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum dalam membuat keputusan yang kolektif atau kolegal itu berarti mereka merasa benar dalam penerapan peraturan. Tapi kalau secara kolektif atau kolegal dalam penerapan peraturan yang salah



maka sanksinya individual atau ditanggung renten;

- Bahwa tanggung jawab majelis adjudikasi harus teliti dalam mengambil keputusan dalam melihat pihak pihak yang bersangkutan;
- Bahwa dalam undang-undang 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu dan dibandingkan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum 10 Tahun 2023 khususnya Pasal 11 ayat 1 g itu tidak mempunyai sandaran hukumnya;
- Bahwa kalau norma Peraturan Komisi Pemilihan Umum menimbulkan konflik yang bertentangan dengan Peraturan Dasarnya yaitu UU No.7 Tahun 2017, maka Penyelenggara ditingkat bawah Kabupaten / Kota wajib menanyakan langsung penjelasannya kepada Komisi Pemilihan Umum Pusat;
- Bahwa asas *lex specialis derogate lex generali* itu berarti undang-undang yang umum mengesampingkan yang khusus berkaitan dalam hal ini bahwa undang-undang nomor 7 tahun 2017 sementara Peraturan Komisi Pemilihan Umum 10 Tahun 2023 bukanlah satu undang-undang akan tetapi Peraturan Pelaksana dari Undang-Undang;
- Bahwa undang-undang nomor 7 tahun 2017 tidak memberikan sesuatu maksud dan tujuan yang jelas untuk melahirkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum 10 Tahun 2023, sehingga tidak dapat di temukan batasan untuk para calon khususnya dalam hal tidak pidana itu di ukur dari adanya putusan pengadilan yang menetapkan pidana atau yang lain-lain;



Selanjutnya menurut Ahli **Dr.Reimon Supusepa, SH.MH.** berpendapat bahwa:

- Terpidana adalah seseorang yang telah diputuskan oleh hakim yang memiliki kekuatan hukum tetap;
- Bahwa mantan terpidana adalah seseorang yang secara hukum telah selesai menjalani masa pidana

yang diputuskan bersalah melakukan Tindak pidana berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap;

- Bahwa kalau seseorang Mantan terpidana atau mantan Narapidana telah secara jujur dan terbuka memberitahukan jati dirinya didepan umum maka norma ipasal 11 ayat (1) huruf g harus dipertimbangkan sebagai dasar yang juga terdapat dalam putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 2108 K / Pid.Sus / 2015, Tanggal 24 Mei 2016 (vide bukti P-6);
- Bahwa sehubungan dengan pasal 11 ayat 1 huruf g Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 10 Tahun 2023 harus diartikan bahwa seseorang terpidana ini berbeda dengan frasa karena ancaman pidana dalam frasa penjara 5 tahun maka dari itu harus dilihat dalam putusan hakim bahwa orang tersebut pernah melakukan tindak pidana;
- Bahwa berkaitan dengan ancaman pidana 5 tahun itu adalah bagian dari unsur dalam pasal tetapi harus dihubungkan dengan putusan hakim agar dapat dikatakan bahwa seseorang itu adalah terpidana;
- Bahwa dalam Kasus pada permohonan ini yang pertama harus dilihat dari putusan pengadilan negeri apabila putusan tersebut itu Menyatakan Terdakwa bebas murni (*vrijspraak*) atau tidak terbuktinya dakwaan atau tuntutan Jaksa, maka dalam jangka 14 hari jaksa akan mengajukan kasasi;
- Bahwa yang menjadi dasar untuk seseorang terpidana itu adalah PK yang adalah peninjauan kembali upaya hukum luar biasa yang putusannya telah membatalkan putusan kasasi yang telah berkekuatan hukum tetap dari situlah yang menjadi tolak ukur seseorang itu secara hukum menjalani sanksi hukum 5 tahun atau tidak itulah frasa yang



ada dalam pasal 11 ayat (1) huruf g Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 10 Tahun 2023;

- Bahwa berkaitan dengan norma yang telah diuji dalam Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 87 /PUU-XX/2022 (vide Bukti P-18), selanjutnya diperkuat dengan Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 12/PUU-XXI/2023 (vide Bukti P-19) sehubungan dengan seseorang yang secara jujur dan terbuka memberitahukan jati dirinya atau memberitahukan melalui media cetak bahwa ia adalah mantan narapidana atau yang telah menjalani pidana, menurut ahli itu juga dapat menjadi pertimbangan;
- Bahwa putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87 /PUU-XX/2022 (vide Bukti P-18), selanjutnya diperkuat dengan Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 12/PUU-XXI/2023 (vide Bukti P-19) yang memberikan peluang bagi seseorang untuk dapat mencalonkan diri sebagai calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota ketika sudah secara terbuka jujur mengumumkan bahwa pernah menjadi pelaku tindak pidana dan masa menjalani pidana tidak mencapai 5 tahun penjara itu berarti dapat memenuhi syarat pencalonan yang tertuang dalam pasal 11 ayat (1) g Peraturan Komisi Pemilihan Umum No.10 Tahun 2023 yang berbunyi: Persyaratan administrasi Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b merupakan warga negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan:



Huruf g: *“tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian*

suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa, bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana, dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang”

Dalam norma pasal ini bersifat Kumulatif artinya perhitungan masa Tunggu 5 (lima) tahun harus dihitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap yaitu sejak tanggal Tanggal 24 Mei 2016, bukan dihitung dari Surat Keterangan pernah Menjalani Pidana di Lapas Ambon Nomor W28.PAS.PAS.2. PK.01.02-831, Tanggal 27 Juni 2023 yang merupakan Surat keterangan bahwa mantan Terpidana telah diputus 2 Tahun penjara berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 210 PK / Pid.Sus/ 2019, Tanggal 29 Juli 2019, dimana Surat Keterangan pernah Menjalani Pidana di Lapas Ambon Nomor W28.PAS.PAS.2. PK.01.02-831, Tanggal 27 Juni 2023 yang merupakan Surat keterangan bahwa mantan Terpidana telah diputus 2 Tahun penjara berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 210 PK / Pid.Sus/ 2019, Tanggal 29 Juli 2019 dan telah bebas murni, selain itu harus dipertimbangkan frasa telah secara terbuka dan jujur mengumumkan dirinya sebagai Mantan Terpidana dan bukan merupakan pelaku tindak pidana yang berulang-ulang, apalagi Marthin A. Latupeirissa yang adalah Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ambon dapil 3 Kota Ambon dalam Putusan – Putusan Pengadilan terhadap dirinya dalam Tindak Pidana Korupsi yang tidak ada amar mencabut hak Politiknya, dengan demikian Bakal Calon atas nama Marthin A.



Latupeirissa harus diterima berkasnya dan dimasukkan oleh Termohon Dalam Daftar Calon Sementara Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ambon Dapil Ambon 3 Dari Partai Nasdem;

- Bahwa menurut pendapat ahli asas ***lex superior derogat lex Inferiori*** yang mana aturan yang lebih tinggi mengesampingkan aturan yang lebih rendah maka dalam norma yang harus diterapkan apa yang ada dalam undang-undang dasar 1945 atau undang-undang lainnya itu yang menjadi dasar untuk menguji Peraturan Komisi Pemilihan Umum 10 Tahun 2023;
- Bahwa karena putusan kasasi sudah di batalkan oleh Putusan PK yang merupakan upaya hukum luar biasa yaitu Peninjauan kembali maka Terpidana a.n. Marthin A Latupeirissa t hanya menjalani 2 tahun penjara dari ancaman 5 tahun penjara karena 3 tahun telah di batalkan oleh karena itu secara hukum putusan kasasi telah digugurkan oleh putusan PK yang merupakan upaya hukum luar biasa terhadap putusan Kasasi yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut;
- Bahwa bila kita menghitung masa tunggu pada pasal 11 ayat (1) huruf g Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 10 Tahun 2023, maka masa Tunggu harus dihitung dari Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2108 K / Pid.Sus / 2015, Tanggal 24 Mei 2016;
- Ahli berpendapat bahwa Perhitungan Masa Tunggu untuk Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dari Partai Nasdem Kota Ambon Dapil Ambon 3 a.n. Marthin. A. Latupeirissa harus dihitung sejak Putusan Pengadilan yang berkekuatan Hukum tetap yaitu Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2108 K / Pid.Sus /



2015, Tanggal 24 Mei 2016 dan Mantan Terpidana Korupsi a.n. Marthin A. Latupeirissa telah secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana, dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang;

- Bahwa Ahli berpendapat bahwa Majelis Adjudikasi dapat menggunakan Putusan-Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum dengan Kasus yang sama dalam perkara ini yang telah diputus terdahulu sebagai Yurisprudensi (bahan) Pembanding untuk memutus perkara ini antara lain:

a. Putusan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Rembang No. 01/PS/PWSL.RMG.14.28/VIII/2018;



b. Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum DKI Jakarta tentang Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Nomor Register: 004/REG.LG/DPRD/12.00/VIII/2018;

c. Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara Nomor 001/PS.RG/BWSL.KYU.20.06/VIII / 2018;

1.5. **Kesimpulan:**

Berdasarkan Tanggapan dan Analisa yang dikemukakan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1.5.1. Bahwa sesuai bukti – bukti Surat maupun Ahli yang diajukan oleh Pemohon, dan Bukti Surat yang diajukan oleh Termohon, terbukti bahwa Bukti Surat dan Pendapat Ahli Pemohon sangat mendukung Permohonan Pemohon (DPD Partai Nasdem Kota Ambon), maka secara hukum Permohonan Pemohon haruslah dinyatakan diterima dan dikabulkan oleh Majelis Adjudikasi yang memeriksa sengketa proses Pemilu ini;

1.5.2. Bahwa berdasarkan buktisurat, dan Ahli yang diajukan oleh Pemohon, ternyata Termohon tidak

mampu untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya, sehingga dalil sangkalan/jawaban Termohon menurut hukum haruslah ditolak dan dikesampingkan oleh Majelis Adjudikasi yang memeriksa perkara ini;

- 1.5.3. Bahwa karena Termohoh tidak dapat membuktikan dalil – dalil Jawaban/ danatau sangkalannya, maka adalah patut dan wajar bilaTermohon dihukum untuk melaksanakan Putusan ini tunduk dan mematuhi isi Putusan ini;



Demikianlah kesimpulan ini Pemohon ajukan, dan Pemohon memohon kiranya Majelis Adjudikasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Ambon dapat menerimanya guna dijadikan bahan pertimbangan dalam putusan Adjudikasi nanti, dan pada akhirnya Pemohon ucapkan banyak terima kasih;

2. KESIMPULAN TERMOHON

Sebelum memberikan kesimpulan atas Permohonan Pemohon, pertama-tama, ijinakan kami Termohon mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas perkenan Yang Mulia Majelis Adjudikasi yang memberikan kesempatan kepada Termohon untuk menyusun kesimpulan dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu:

- 2.1. Bahwa Termohon pada pokoknya tetap pada jawaban dan keterangan dalam sidang sebelumnya;
- 2.2. Bahwa Termohon pada pokoknya tetap menolak dan membantah seluruh dalil Permohonan Pemohon, kecuali yang diakui secara jelas dan tegas dalam jawaban, keterangan dalam sidang sebelumnya dan kesimpulan ini;
- 2.3. Bahwa mohon dengan hormat segala sesuatu yang diuraikan dalam jawaban dan keterangan Termohon dalam sidang sebelumnya, dianggap telah pula dikemukakan atau merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dalam kesimpulan ini berkaitan dengan pokok Permohonan Pemohon;
- 2.4. Bahwa dalam persidangan sebelumnya pada hari Senin, Selasa dan Kamis tanggal 28, 29 dan 31 bulan Agustus tahun 2023, terungkap fakta-fakta dalam persidangan sebagai berikut:

a. Berdasarkan uraian di atas bakal calon atas nama Saudara Martin A. Latupeirissa, dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) karena berdasarkan Surat Keterangan Pernah Menjalani Pidana Di Lapas Ambon nomor: W28.PAS.PAS.2.PK.01.02-831 pernah menjalani pidana pokok selama 2 (dua) tahun, pidana denda 3 (tiga) bulan dan pidana uang pengganti 6 (enam) bulan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ambon sesuai dengan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 210.PK/Pid.Sus/2019, tanggal 29 Juli 2019 dan telah **Bebas Murni pada tanggal 26 Agustus 2019**. Pada kasus ini ancaman maksimal 20 tahun sebagaimana yang terdapat dalam pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Maka yang bersangkutan harus melewati masa jeda selama 5 tahun karena pernah dijatuhi hukuman pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih. Apabila dihitung **masa jeda 5 (lima) tahun tersebut akan berakhir pada tanggal 27 Agustus 2024**, dengan demikian yang bersangkutan dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagai bakal calon sebagaimana diatur pada pasal 11 ayat (1) huruf g, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;



b. Bahwa persyaratan Administrasi Bakal Calon yang diatur dalam Pasal 11 ayat (1) huruf g, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan sebagai berikut:

*Tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan **tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih**, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu*

perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa, bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana, dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang;

- c. Bahwa berkaitan dengan ketentuan mantan terpidana, Termohon juga memperhatikan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU/XX/2022, yang mana dalam pertimbangan hukum putusan Mahkamah Konstitusi halaman 28-29 berbunyi:

[3.12.2] Bahwa namun demikian penting untuk ditegaskan pertimbangan hukum Mahkamah yang menyatakan pendiriannya tersebut sebagaimana termuat dalam Paragraf [3.12.1] yang berkaitan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009, bertanggal 24 Maret 2009, sesungguhnya merupakan penegasan terhadap pendirian Mahkamah dalam putusan sebelumnya. Dalam putusan tersebut, Mahkamah antara lain menyatakan :



“...Bahwa untuk jabatan-jabatan publik yang dipilih (elected officials), Mahkamah dalam Pertimbangan Hukum Putusan Nomor 1417/PUUV/2007 menyatakan, “hal tersebut tidaklah sepenuhnya diserahkan kepada rakyat tanpa persyaratan sama sekali dan semata mata atas dasar alasan bahwa rakyatlah yang akan memikul segala resiko pilihannya”. Oleh karena itu, agar rakyat dapat secara kritis menilai calon yang akan dipilihnya, perlu ada ketentuan bahwa bagi calon yang pernah menjadi terpidana karena tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih harus menjelaskan secara terbuka kepada public tentang jati dirinya yang demikian dan tidak menutup-nutupi atau menyembunyikan latar belakang dirinya. Selain itu, agar tidak mengurangi kepercayaan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Nomor 14-17/PUU-V/2007 juga perlu dipersyaratkan bahwa yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang dan telah melalui proses adaptasi kembali kemasyarakat sekurang-kurangnya selama 5 (lima) tahun setelah yang bersangkutan menjalani pidana penjara yang dijatuhkan oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dipilihnya jangka waktu 5 (lima) tahun untuk adaptasi bersesuaian dengan mekanisme lima tahunan dalam Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia, baik Pemilu Anggota Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

d. Bahwa Sistem Informasi Pencalonan (Silon) adalah sistem yang digunakan dalam memfasilitasi pengelolaan administrasi dalam Pencalonan. Dan mengenai Silon diatur dalam pasal 1 ayat 19 dan pasal 92 ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 tahun 2023 yang berbunyi:

Pasal 1 ayat 19 Peraturan Komisi Pemilihan Umum 10 Tahun 2023:

“Sistem Informasi Pencalonan yang selanjutnya disebut Silon adalah sistem dan teknologi informasi yang digunakan dalam memfasilitasi pengelolaan administrasi pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah , anggota Dewan Perwakilan Daerah, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota di tingkat Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan/atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.”

Pasal 92 ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum 10 Tahun 2023:



“Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Partai Politik Peserta Pemilu dalam melakukan pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan bantuan SILON.”;

e. Bahwa Terhadap beberapa Dalil-Dalil Pemohon dalam Permohonan maupun dalam persidangan, adalah bukan menjadi kewenangan Termohon selaku Komisi Pemilihan Umum di tingkatKab/Kota atau *error in persona*;

2.5. Berdasarkan uraian, fakta, bukti, dan dasar hukum sebagaimana tersebut di atas, terbukti bahwa Termohon telah melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana prosedur yang berlaku dan tidak terbukti adanya Pelanggaran Administratif/Sengketa Proses Pemiluse bagaimana yang telah didalilkan oleh Pemohon dalam Permohonannya;

2.6. Berkenaan dengan Permohonan Pemohon, Termohon mohon kepada Yang Mulia Majelis Adjudikasi untuk menjatuhkan Putusan Sebagai Berikut:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya sekaligus menerima jawaban dan kesimpulan Termohon;

2. Menyatakan sah demi hukum Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon Nomor 40 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ambon dalam Pemilu Tahun 2024 Tanggal 18 Agustus Tahun 2023; dan
3. Menyatakan Termohon telah melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam penyelenggaraan Pemilu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif dan efisien.



E. PERTIMBANGAN HUKUM

1. TENGGAT WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Menimbang, Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon Nomor 40 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Sementara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ambon dalam Pemilu Tahun 2024 ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 2023, permohonan diajukan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Ambon dan diterima pada tanggal 22 Agustus 2023 dengan Nomor Penerimaan Permohonan: 001/PS.PNM.LG/31.01/VIII/2023 serta diregister pada tanggal 23 Agustus 2023 dengan Nomor Register: 001/PS.REG/31.01/VIII/2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 467 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, menyatakan sebagai berikut:

“Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan keputusan Komisi Pemilihan Umum, keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan/atau keputusan Komisi Pemilihan Umum kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 26 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, menyatakan sebagai berikut:

- (1) *“Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 disampaikan oleh pemohon dengan cara:*
 - a. *diajukan secara langsung; atau*

- b. diajukan secara tidak langsung.
- (2) *Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak tanggal penetapan keputusan Komisi Pemilihan Umum, keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan/atau keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu.*”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, Pemohon dalam mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu masih dalam tenggat waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;

2. OBJEK SENGKETA

Menimbang, bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon menetapkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon Nomor 40 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Sementara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ambon dalam Pemilu Tahun 2024 pada tanggal 18 Agustus 2023 yang merugikan hak pemohon karena tidak menetapkan Marthin A. Latupeirissa (Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ambon dari Partai NasDem Dapil 3 Kota Ambon) yang diusulkan oleh Pemohon ke Termohon (Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon) dalam Daftar Calon Sementara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ambon dalam Pemilu Tahun 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 466 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, menyatakan sebagai berikut:



“Sengketa proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar-Peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan Komisi Pemilihan Umum, keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, menyatakan sebagai berikut:

“Sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (2) terjadi karena adanya hak calon Peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu yang dirugikan secara langsung oleh tindakan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya keputusan Komisi Pemilihan Umum, keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, atau keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota pada tahapan Pemilu tertentu.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 15 Ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, menyatakan sebagai berikut:

(1) “Keputusan Komisi Pemilihan Umum, keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 berbentuk surat keputusan dan/atau berita acara.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, Objek Sengketa yang diajukan Pemohon sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;

3. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

Menimbang, bahwa Pemohon adalah Ketua dan Sekretaris DPD Partai NasDem Kota Ambon berserta Kuasa Hukum yang telah diberikan Kuasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 467 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, menyatakan sebagai berikut:



“Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) disampaikan oleh Calon Peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 27 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, menyatakan sebagai berikut:

“Peserta Pemilu adalah partai politik untuk Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, perseorangan untuk Pemilu anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 29 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, menyatakan sebagai berikut:

“Partai Politik Peserta Pemilu adalah partai politik yang telah

memenuhi persyaratan sebagai Peserta Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, menyatakan sebagai berikut:

“Sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sengketa antar-Peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan Komisi Pemilihan Umum, keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, menyatakan sebagai berikut:

“Sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (2) terjadi karena adanya hak calon Peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu yang dirugikan secara langsung oleh tindakan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya keputusan Komisi Pemilihan Umum, keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, atau keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota pada tahapan Pemilu tertentu.”;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 16 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, menyatakan sebagai berikut:

“Pemohon penyelesaian sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 terdiri atas:

- a. pihak yang dinyatakan belum atau tidak memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Peserta Pemilu, yakni:*
 - 1. partai politik calon Peserta Pemilu yang mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum atau Komisi Pemilihan Umum Provinsi sesuai kewenangannya sebagai Peserta Pemilu;*
 - 2. bakal calon anggota Dewan Perwakilan Daerah yang mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum; atau*
 - 3. bakal Pasangan Calon yang mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum;*
- b. Partai Politik Peserta Pemilu yang mendaftarkan bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, atau anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota yang dinyatakan belum atau tidak memenuhi syarat sebagai calon anggota*

Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, atau anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota oleh Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya;

- c. *pihak yang telah ditetapkan sebagai Peserta Pemilu, yakni:*
 - 1. *Partai Politik Peserta Pemilu;*
 - 2. *calon anggota Dewan Perwakilan Daerah; dan/atau*
 - 3. *Pasangan Calon; dan*
- d. *Partai Politik Peserta Pemilu yang mendaftarkan bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, atau anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota dan telah ditetapkan sebagai calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota oleh Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 17 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, menyatakan sebagai berikut:



“Partai politik calon Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a angka 1 dan Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, huruf c angka 1, dan huruf d diwakili oleh:

- a. *ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lain, untuk partai politik calon Peserta Pemilu dan Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat;*
- b. *ketua dan sekretaris atau sebutan lain, untuk partai politik calon Peserta Pemilu dan Partai Politik Peserta Pemilu tingkat provinsi; dan*
- c. *ketua dan sekretaris atau sebutan lain, untuk partai politik calon Peserta Pemilu dan Partai Politik Peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota.”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 18 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, menyatakan sebagai berikut:

“Penyampaian permohonan penyelesaian sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu oleh :

- a. *bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b; dan*
 - b. *bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, atau anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d;*
- diajukan melalui Partai Politik Peserta Pemilu yang*

bersangkutan.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, menyatakan sebagai berikut:

“Bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b meliputi :

- a. bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota dalam daftar bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota yang didaftarkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu kepada Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota namun yang bersangkutan tidak lulus verifikasi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sehingga yang bersangkutan tidak dicantumkan dalam daftar calon sementara anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota; dan*
- b. bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota tercantum dalam daftar calon sementara anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota namun yang bersangkutan tidak ditetapkan sebagai calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota dalam daftar calon tetap oleh Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.”;*



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;

4. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) TERMOHON

Menimbang, bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon adalah Penyelenggara Pemilu yang mengeluarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon Nomor 40 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Sementara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota

Ambon dalam Pemilu Tahun 2024 pada tanggal 18 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 466 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, menyatakan sebagai berikut:

“Sengketa proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar-Peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan Komisi Pemilihan Umum, keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, menyatakan sebagai berikut:

“Sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (2) terjadi karena adanya hak calon Peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu yang dirugikan secara langsung oleh tindakan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya keputusan Komisi Pemilihan Umum, keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, atau keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota pada tahapan Pemilu tertentu.”;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 20 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, menyatakan sebagai berikut:

“Termohon dalam penyelesaian sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 terdiri atas:

- a. Komisi Pemilihan Umum;*
 - b. Komisi Pemilihan Umum Provinsi; dan*
 - c. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.*
- Sesuai dengan tingkatannya.”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Termohon dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;

5. KEWENANGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA AMBON

Menimbang, bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon menetapkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon

Nomor 40 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Sementara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ambon dalam Pemilu Tahun 2024 pada tanggal 18 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon tersebut di atas telah diajukan Permohonan dengan Nomor Register: 001/PS.REG/31.01/VIII/2023 kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Ambon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 466 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, menyatakan sebagai berikut:

“Sengketa proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar-Peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan Komisi Pemilihan Umum, keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 467 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, menyatakan sebagai berikut:



“Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan Komisi Pemilihan Umum, keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan keputusan Komisi Pemilihan Umum kabupaten/ Kota.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 468 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, menyatakan sebagai berikut:

- (1) Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu.*
- (2) Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa proses Pemilu paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya permohonan;*
- (3) Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan penyelesaian sengketa proses Pemilu melalui tahapan:
 - a. menerima dan mengkaji permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu; dan*
 - b. mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui mediasi atau musyawarah dan**

mufakat.;

- (4) *Dalam hal tidak tercapai kesepakatan antara pihak yang bersengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menyelesaikan sengketa proses Pemilu melalui adjudikasi.;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 469 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, menyatakan sebagai berikut:

- (1) *Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum mengenai penyelesaian sengketa proses Pemilu merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat, kecuali putusan terhadap sengketa proses Pemilu yang berkaitan dengan :*
- a. verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu;*
 - b. penetapan daftar calon tetap anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota; dan*
 - c. penetapan Pasangan Calon.;*
- (2) *Dalam hal penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum tidak diterima oleh para pihak, para pihak dapat mengajukan upaya hukum kepada pengadilan tata usaha negara.;*
- (3) *Seluruh proses pengambilan putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum wajib dilakukan melalui proses yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.;*
- (4) *Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian sengketa proses Pemilu diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum.;*



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, menyatakan sebagai berikut:

- (1) Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota berwenang melakukan penyelesaian sengketa proses Pemilu;*
- (2) Sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sengketa antar-Peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan Komisi Pemilihan Umum, keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;*
- (3) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota didukung secara administrasi dan teknis operasional oleh Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, sekretariat Badan*

Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, menyatakan sebagai berikut:

“Sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (2) terjadi karena adanya hak calon Peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu yang dirugikan secara langsung oleh tindakan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya keputusan Komisi Pemilihan Umum, keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, atau keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota pada tahapan Pemilu tertentu.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 15 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, menyatakan sebagai berikut:



- (1) Keputusan Komisi Pemilihan Umum, keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 berbentuk surat keputusan dan/atau berita acara;*
- (2) Keputusan Komisi Pemilihan Umum, keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk:
 - a. keputusan Komisi Pemilihan Umum, keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, atau keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang ditetapkan sebagai tindak lanjut:
 - 1. putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, atau Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota mengenai penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu; dan*
 - 2. putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum mengenai penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif;**
 - b. keputusan Komisi Pemilihan Umum, keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, atau keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang ditetapkan sebagai tindak lanjut putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, atau Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota mengenai penyelesaian sengketa proses Pemilu;*
 - c. keputusan Komisi Pemilihan Umum, keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, atau keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang ditetapkan sebagai tindak lanjut putusan pengadilan terkait mengenai tindak pidana**

- Pemilu yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap;*
- d. keputusan Komisi Pemilihan Umum, keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, atau keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang ditetapkan sebagai tindak lanjut putusan pengadilan terkait mengenai sengketa tata usaha negara Pemilu;*
 - e. keputusan Komisi Pemilihan Umum, keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, atau keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota mengenai hasil penghitungan suara, rekapitulasi hasil penghitungan suara, dan penetapan hasil Pemilu;*
 - f. keputusan Komisi Pemilihan Umum, keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, atau keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagai tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai perselisihan hasil Pemilu; dan*
 - g. keputusan Komisi Pemilihan Umum, keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, atau keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sepanjang mengenai perihal yang disengketakan telah diperiksa dan diputus oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, atau Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.;*



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 24 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, menyatakan sebagai berikut:

- (1) Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu;*
- (2) Penyelesaian sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:*
 - a. menerima permohonan;*
 - b. mengkaji permohonan melalui verifikasi formal dan verifikasi materiel;*
 - c. melakukan mediasi antarpihak yang bersengketa;*
 - d. melakukan adjudikasi antarpihak yang bersengketa; dan*
 - e. memutus;*
- (3) Penyelesaian sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Ambon memiliki kewenangan dalam menyelesaikan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.

F. PENDAPAT HUKUM MAJELIS

Menimbang, bahwa setelah Majelis Adjudikasi memeriksa dengan seksama Permohonan Pemohon serta Jawaban Termohon, Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang telah dinyatakan Para Pihak dalam pokok-pokok Permohonan dan Jawaban serta dalil dan bukti yang diajukan sebagai berikut:

1. Menimbang, bahwa sebelum Majelis Adjudikasi menyampaikan pendapat hukum, terlebih dahulu perlu disampaikan bahwa Majelis Adjudikasi telah melaksanakan Mediasi yang dilaksanakan selama 1 (satu) hari yakni pada tanggal 25 Agustus 2023 yang menghasilkan Ketidaksepakatan Mediasi sehingga harus dilanjutkan dengan proses Adjudikasi berdasarkan ketentuan Pasal 468 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang menyatakan sebagai berikut:



“Dalam hal tidak tercapai kesepakatan antara pihak yang bersengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menyelesaikan sengketa proses Pemilu melalui adjudikasi”;

dan berdasarkan Pasal 48 Ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;

2. Menimbang, bahwa setelah memeriksa Permohonan Pemohon, pada pokoknya Pemohon merasa dirugikan atas tindakan Termohon yang menetapkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon Nomor 40 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ambon dalam Pemilu Tahun 2024 pada tanggal 18 Agustus 2023 khususnya pada Dapil Kota Ambon 3 dalam pemilihan umum tahun 2024 yang tidak terdapat Bakal Calon atas nama Marthin A. Latupeirissa. **(vide Bukti P-1)**;
3. Menimbang, bahwa Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ambon dari Partai NasDem Dapil Kota Ambon 3 atas nama Marthin A. Latupeirissa pada pemilihan umum tahun 2024 tidak dimasukkan dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon Nomor 40 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ambon dalam Pemilu Tahun 2024 pada tanggal 18 Agustus 2023

dikarenakan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ambon dari Partai NasDem Dapil Kota Ambon 3 atas nama Marthin A. Latupeirissa dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dalam Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon Nomor: 280/PL.01.4-BA/8171/2023 Tentang Hasil Akhir Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ambon;

4. Menimbang, bahwa Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ambon dari Partai NasDem Dapil Kota Ambon 3 atas nama Marthin A. Latupeirissa telah memasukan Dokumen Pengajuan Bakal Calon yang dibutuhkan sebagai Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ambon kepada Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 11 dan Pasal 12 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, serta Pemohon telah menyerahkan Dokumen Pengajuan Bakal Calon tersebut kepada Termohon. **(vide Bukti P-2, Bukti P-3, Bukti P-4, Bukti P-13, Bukti P-14, Bukti P-15, Bukti P-16, Bukti P-22, Bukti T-2, & Bukti T-3);**
5. Menimbang, bahwa Termohon memeriksa Waktu Pengajuan Bakal Calon dan memeriksa Dokumen Pengajuan Bakal Calon, terhadap hasil pemeriksaan tersebut Termohon menyampaikan Status Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ambon oleh Partai NasDem dinyatakan Lengkap dan Diterima, serta Termohon memberikan Tanda Pengembalian atau Tanda Terima sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon Nomor: 161/PL.01.4-BA/8171/2023 Tentang Penerimaan Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ambon Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024. **(vide Bukti P-17 & Bukti P-18);**
6. Menimbang, bahwa status Tidak Memenuhi Syarat (TMS) terhadap Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ambon dari Partai NasDem Dapil Kota Ambon 3 atas nama Marthin A. Latupeirissa sebagaimana dalam jawaban Termohon berdasarkan Surat Keterangan Pernah Menjalani Pidana di Lapas Ambon nomor: W28.PAS.PAS.2.PK.01.02-831 pernah menjalani pidana pokok



selama 2 (dua) tahun, pidana denda 3 (tiga) bulan dan pidana uang pengganti 6 (enam) bulan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Ambon sesuai dengan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 210.PK/Pid.Sus/2019, tanggal 29 Juli 2019 dan telah Bebas Murni pada tanggal 26 Agustus 2019. Bahwa menurut Termohon, pada kasus ini ancaman maksimal 20 tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka menurut Termohon Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ambon dari Partai NasDem Dapil Kota Ambon 3 atas nama Marthin A. Latupeirissa harus melewati masa jeda selama 5 tahun karena pernah dijatuhi hukuman pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih sehingga apabila dihitung masa jeda 5 (lima) tahun tersebut akan berakhir pada tanggal 27 Agustus 2024, dengan demikian Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ambon dari Partai NasDem Dapil Kota Ambon 3 atas nama Marthin A. Latupeirissa dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagai Bakal Calon sebagaimana telah diatur dalam Pasal 11 Ayat (1) huruf g Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. **(vide Bukti T-1 & Bukti T-2);**



7. Menimbang, bahwa Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ambon dari Partai NasDem Dapil Kota Ambon 3 atas nama Marthin A. Latupeirissa merupakan “Mantan Nara Pidana” yaitu seseorang yang merupakan “Mantan Terpidana” yang telah dan pernah menjalani pidana di dalam LAPAS (Lembaga Pemasyarakatan), sebagaimana Surat Mahkamah Agung Nomor: 30/Tuaka.Pid/IX/2015, Perihal: Jawaban atas Permohonan Fatwa Mahkamah Agung RI, tertanggal 16 September 2016 yang ditujukan Kepada Yth : Ketua Badan Pengawas Pemilu. **(vide Bukti P-20);**
8. Menimbang, bahwa dalam Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota untuk seseorang yang merupakan “Mantan Nara Pidana” yaitu seseorang yang merupakan “Mantan Terpidana” yang telah dan pernah menjalani

pidana di dalam LAPAS (Lembaga Pemasyarakatan) sebagaimana diatur dalam Pasal 240 Ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;

9. Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 240 Ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, menyatakan sebagai berikut:

(1) Bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan:



g. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;

10. Menimbang, bahwa terhadap Pasal 240 Ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, telah diajukan Permohonan Pengajuan Materil (*Judicial Review*) di Mahkamah Konstitusi tertanggal 22 Oktober 2022 oleh Pemohon atas nama Leonardo Siahaan, SH dan telah tercatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor: 87/PUU-XX/2022, Mahkamah berpendapat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022, pada halaman 33 - 34:

“Dengan demikian, berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, Mahkamah berpendapat terhadap ketentuan norma Pasal 240 ayat (1) huruf g UU 7/2017 perlu dilakukan penyelarasan dengan memberlakukan pula untuk menunggu jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan adanya kejujuran atau keterbukaan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana sebagai syarat calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, di samping syarat lain yang juga ditambahkan sebagaimana pemaknaan konstitusional secara bersyarat yang terdapat dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016. Sebab, sebagaimana telah dikutip dalam pertimbangan hukum putusan-putusan sebelumnya masa tunggu 5 (lima) tahun setelah terpidana menjalankan masa pidana adalah waktu yang dipandang cukup untuk melakukan introspeksi diri dan beradaptasi dengan masyarakat lingkungannya bagi calon kepala daerah, termasuk dalam hal ini calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota. Demikian halnya persyaratan adanya keharusan menjelaskan secara terbuka kepada publik tentang jati dirinya dan tidak menutupi latar belakang kehidupannya

adalah dalam rangka memberikan bahan pertimbangan bagi calon pemilih dalam menilai atau menentukan pilihannya. Sebab, terkait dengan hal ini, pemilih dapat secara kritis menilai calon yang akan dipilihnya sebagai pilihan baik yang memiliki kekurangan maupun kelebihan untuk diketahui oleh masyarakat umum (*notoir feiten*). Oleh karena itu, hal ini terpulang kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemilih untuk memberikan suaranya kepada calon yang merupakan seorang mantan terpidana atau tidak memberikan suaranya kepada calon tersebut. Selain itu, untuk pengisian jabatan melalui pemilihan (*elected officials*), pada akhirnya masyarakat yang memiliki kedaulatan tertinggi yang akan menentukan pilihannya;”;

11. Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pengajuan Materil (*Judicial Review*) di Mahkamah Konstitusi, Mahkamah memutuskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan norma Pasal 240 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai sebagaimana apabila dirumuskan selengkapnya berbunyi:

(1) Bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan:



...

g. (i) tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa; (ii) bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana; dan (iii) bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang;

3. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
4. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.;

12. Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022 tersebut, menjadi salah satu alasan

Komisi Pemilihan Umum untuk menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

13. Menimbang, bahwa pendapat Ahli yang diajukan oleh Pemohon atas nama Dr. Hendrik Salmon, SH., MH yang menyatakan bahwa Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota cacat dan tidak diberikan kewenangan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, hal ini bertentangan dengan Pasal 257 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, menyatakan sebagai berikut:



(3) *"Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman teknis Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum."*;

14. Menimbang, bahwa Pasal 11 Ayat (1) huruf g Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan sebagai berikut:

(1) *Persyaratan administrasi Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b merupakan warga negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan:*

g. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa, bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana, dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-gulang;

15. Menimbang, bahwa Pasal 11 Ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan sebagai berikut:

(5) Persyaratan telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, terhitung sejak tanggal selesai menjalani masa pidananya sehingga tidak mempunyai hubungan secara teknis dan administratif dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, dan terhitung sampai dengan Hari terakhir masa pengajuan Bakal Calon.;

16. Menimbang, bahwa Pasal 12 Ayat (1) huruf b angka 11 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan sebagai berikut:

(1) Dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) meliputi:



b. Surat pernyataan Bakal Calon menggunakan formulir MODEL BB.PERNYATAAN yang dibubuhi meterai dan ditandatangani oleh Bakal Calon, yang menyatakan bahwa:

11. mantan terpidana telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhitung sejak tanggal selesai menjalani masa pidananya sehingga tidak mempunyai hubungan secara teknis dan administratif dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, dan terhitung sampai dengan Hari terakhir masa pengajuan Bakal Calon;

17. Menimbang, bahwa Pasal 18 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan sebagai berikut:

Bakal Calon yang memiliki status sebagai mantan terpidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b angka 11 melalui Partai Politik Peserta Pemilu harus menyerahkan:

a. surat keterangan dari kepala lembaga pasyarakatan dan/atau kepala balai pasyarakatan yang menerangkan bahwa Bakal Calon yang bersangkutan telah selesai

menjalani masa pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang sehingga tidak ada lagi hubungan secara teknis dan administratif dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;

b. salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan

c. bukti pernyataan yang memuat latar belakang jati diri yang bersangkutan sebagai mantan terpidana, jenis tindak pidananya, yang diumumkan melalui media massa.;

18. Menimbang, bahwa Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ambon dari Partai NasDem Dapil Kota Ambon 3 atas nama Marthin A. Latupeirissa telah menyerahkan Surat Keterangan Pernah Menjalani Pidana Di Lapas Ambon nomor: W28.PAS.PAS.2.PK.01.02-831 menerangkan bahwa Marthin A. Latupeirissa pernah menjalani pidana pokok selama 2 (dua) Tahun, pidana denda 3 (tiga) bulan dan pidana uang pengganti 6 (enam) bulan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ambon sesuai dengan Putusan Peninjauan Kembali Nomor: 210 PK/Pid.Sus/2019 tanggal 29 Juli 2019 dan telah Bebas Murni pada tanggal 26 Agustus 2019. **(vide Bukti P-4 & Bukti T-2);**



19. Menimbang, bahwa Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ambon dari Partai NasDem Dapil Kota Ambon 3 atas nama Marthin A. Latupeirissa pernah dipidana berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor: 28/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Amb, Tanggal 10 April 2015 *jo.* Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor: 2108 K/Pid.Sus/2015, Tanggal 24 Mei 2016 *jo.* Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor: 210 PK/Pid.Sus/2019, Tanggal 29 Juli 2019, yang amar putusannya menyatakan sebagai berikut:

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana **Ir. MARTHIN AUGUSTINUS LATUPEIRISSA** tersebut;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2108 K/Pid.Sus/2015 tanggal 24 Mei 2016 tersebut;

MENGADILI KEMBALI:

1. Menyatakan Terpidana **Ir. MARTHIN AUGUSTINUS LATUPEIRISSA** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair;



2. Membebaskan Terpidana **Ir. MARTHIN AUGUSTINUS LATUPEIRISSA** oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
 3. Menyatakan Terpidana **Ir. MARTHIN AUGUSTINUS LATUPEIRISSA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi secara bersama-sama”;
 4. Menjatuhkan pidana terhadap Terpidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
 5. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terpidana untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 343.739.781,00 (tiga ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh satu rupiah) yang dikompensasikan dengan uang yang telah dikembalikan sebesar Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka Terpidana dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
 6. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terpidana dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 7. Menetapkan barang bukti berupa: Barang bukti selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon Nomor Reg.Perk.: PDS-09/Ambon/08/2014 tanggal 18 Februari 2015;
 - Barang bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 41; Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;
 - Barang bukti Nomor 42 berupa uang tunai sebesar Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah); Dirampas untuk Negara dan dikompensasikan sebagai sebagian dari uang pengganti yang dibebankan kepada Terpidana;
 8. Membebaskan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);
(vide Bukti P-5, Bukti P-6, Bukti P-7, & Bukti T-1);
20. Menimbang, bahwa Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ambon dari Partai NasDem Dapil Kota Ambon 3 atas nama Marthin A. Latupeirissa telah menyerahkan bukti pernyataan yang memuat latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana,

jenis tindak pidananya, yang diumumkan melalui media massa cetak “Kabar Timur” pada hari kamis tanggal 06 Juli 2023;

24. Menimbang, bahwa pendapat Ahli yang diajukan oleh Pemohon atas nama Dr. Reimon Supusepa, SH., MH yang menyatakan bahwa Termohon tidak mempunyai kompetensi untuk menghitung masa tahanan, yang mempunyai kompetensi menghitung hanyalah Lembaga Pemasyarakatan dan Hakim;
25. Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pernah Menjalani Pidana di Lapas Ambon Nomor: W28.PAS.PAS.2.PK.01.02-831 yang menerangkan bahwa Marthin A. Latupeirissa pernah menjalani pidana pokok selama 2 (dua) Tahun, pidana denda 3 (tiga) bulan dan pidana uang pengganti 6 (enam) bulan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ambon sesuai dengan Putusan Peninjauan Kembali Nomor: 210 PK/Pid.Sus/2019 tanggal 29 Juli 2019 dan telah Bebas Murni pada tanggal 26 Agustus 2019, maka Marthin A. Latupeirissa belum melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah dinyatakan selesai menjalani pidana penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sehingga yang bersangkutan tidak ada lagi hubungan secara teknis dan administratif dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
26. Menimbang, bahwa jangka waktu 5 (lima) tahun setelah dinyatakan selesai menjalani pidana penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sehingga yang bersangkutan tidak ada lagi hubungan secara teknis dan administratif dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia yakni dari tanggal 26 Agustus 2019 pada saat Marthin A. Latupeirissa dinyatakan bebas murni sampai dengan 27 Agustus 2024;
27. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, beralasan hukum bagi Termohon untuk menyatakan Marthin A. Latupeirissa Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagai Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ambon dari Partai NasDem Daerah Pemilihan (Dapil) Kota Ambon 3 Nomor Urut 8 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon Nomor: 280/PL.01.4-BA/8171/2023



Tentang Hasil Akhir Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ambon tanggal 05 Agustus 2023;

28. Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo* yang pada pokoknya menyatakan bahwa Termohontelah salah dan keliru dalam memahami serta menerapkan ketentuan Pasal 11 Ayat (1) huruf g Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, bukanlah termasuk Objek Sengketa dan bukan pula Kewenangan Majelis untuk menilai penerapan yang berkaitan dengan penerapan norma Peraturan Perundang-undangan sehingga beralasan hukum untuk dikesampingkan;
29. Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil, dan bukti-bukti lain yang diajukan oleh Pemohon maupun Termohon yang tidak terkait dengan *Petitum* Permohonan sengketa dalam hal ini terkait dengan Materi Sengketa Proses Pemilu dan tidak dapat dibuktikan Pemohon dan Termohon serta diluar Kewenangan Majelis Adjudikasi untuk memutuskan, Majelis Adjudikasi menilai tidak relevan untuk mempertimbangkannya.



G. KESIMPULAN

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dan pendapat hukum sebagaimana diuraikan diatas, maka Majelis Adjudikasi menilai dan berkesimpulan sebagai berikut:

1. Tenggat waktu pengajuan permohonan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon yang diajukan dalam Permohonan Pemohon merupakan Objek Sengketa Proses Pemilu;
3. Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;
4. Majelis Adjudikasi berwenang memeriksa dan memutus Permohonan Pemohon;
5. Permohonan Pemohon tidak memiliki alasan hukum yang cukup untuk dikabulkan.

Mengingat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum *jo.*
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 Tentang
Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan di dalam Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Ambon pada hari **Rabu** tanggal **Enam** bulan **September** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga** yang dihadiri oleh: 1) Alberth Johan Talabessy, 2) Reinaldo Christofel Pattisina, 3) Suminar Setiati Sehwaky masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Ambon dan dibacakan di hadapan Para Pihak serta terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **Tujuh** bulan **September** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga** oleh: 1) Alberth Johan Talabessy, 2) Reinaldo Christofel Pattisina, 3) Suminar Setiati Sehwaky masing-masing sebagai Majelis Adjudikasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Ambon dan dibantu oleh Rafly Tuasamu sebagai Sekretaris.

Majelis Adjudikasi

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Ambon,

Anggota Majelis

Ketua Majelis

Anggota Majelis

ttd.

ttd.

ttd.

REINALDO CHRISTOFEL PATTISINA ALBERTH JOHAN TALABESSY SUMINAR SETIATI SEHWAKY

Sekretaris

ttd.

RAFLY TUASAMU
NIP. 19800328 201410 1 001

